



LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN IV

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN

2025



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN
TUMBUHAN LAMPUNG
JL. SOEKARNO HATTA KM.20 WAY LAGA
BANDAR LAMPUNG
TELP/FAKS : (0721) 31302



LAPORAN KINERJA INTERM (LKJ) TRIWULAN IV T.A. 2025



**BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG
BADAN KARANTINA INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmatnya juga Laporan Kinerja Interm Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Interm Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung selama Triwulan IV TA 2025 sebagai bahan laporan terhadap pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, instansi lain yang terkait, pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Interm Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas dan tanggung jawab Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung penyelenggaraan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung akan terus dilakukan penyempurnaan mengikuti perkembangan lingkungan strategis.

Dalam rangka mendukung kinerjanya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kinerjanya baik dari aspek pelaksanaan tugas dan fungsi maupun aspek manajerial.

Pada tahun 2025 Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu Laporan Kinerja Interm ini berisikan pencapaian kinerja atas target perjanjian kinerja berikut evaluasi serta analisis akuntabilitas kinerjanya selama Triwulan IV TA 2025.

Upaya peningkatan kinerja telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul, memicu upaya peningkatan kinerja sesuai dengan target. Sehingga Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung menjadi unit kerja yang terukur kinerjanya serta dapat memberikan pelayanan publik dengan lebih optimal.

Sesuai dengan Rencana Startegis Badan Karantina Pertanian 2025 – 2029, Laporan Kinerja Interm ini menandai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah menyelesaikan tahapan rencana kerja di Triwulan IV. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih ada kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kedepan sangat diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Interm Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 05 Januari 2026

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan
dan Tumbuhan Lampung,



Donni Muksydayan

NIP 197603282003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I Pendahuluan	1
1. Visi	1
2. Misi	1
3. Tujuan	1
4. Tugas	1
5. Fungsi	1
6. Model Logika Informasi Kinerja	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	3
A. Sasaran Program Perjanjian Kinerja TA 2025	3
B. Indikator Kinerja Utama	3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	4
A. CAPAIAN KINERJA	4
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA	11
C. ALOKASI ANGGARAN TA 2025	13
D. REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV.....	13
BAB IV PENUTUP	14
A. Kesimpulan	14
B. Rekomendasi	15
BAB V LAMPIRAN	16

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung, Badan Karantina Indonesia merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Sistem Perkarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Indonesia sekaligus mendukung visi Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia yang berkomitmen "Menjadi Instansi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Ikan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan". Dukungan terhadap misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Dukungan terhadap visi dan misi Presiden dan Badan Karantina Indonesia tersebut diwujudkan Bala Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Badan Karantina Indonesia melalui Program Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Renstra

Berikut gambaran Capaian Indikator Kinerja Kinerja BKHIT Lampung Triwulan IV Tahun 2025 tertuang dalam tabel.1 berikut:

Tabel.1 Capaian Indikator Kinerja Kinerja BKHIT Lampung Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target Tahunan	Target Tw IV	Realisasi Tw IV
1	Terlaksananya Layanan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	2 Jenis	11 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis	0 Jenis	0 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	85.000 Sertifikat	21.250 Sertifikat	68.342 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	7.500 Sertifikat	1.875 Sertifikat	5.126 Sertifikat

No	Sasaran	Indikator	Target Tahunan	Target Tw IV	Realisasi Tw IV
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	45 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	50 Dokumen	14 Dokumen	17 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantina yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantina kepada masyarakat	40 Publikasi	10 Publikasi	64 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	81 Nilai	93,32 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung	81 Nilai	81 Nilai	98,67 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	81 Nilai	88,03 Nilai

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

1. VISI

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia yang melaksanakan Pelayanan Perkarantinaaan dan Pengawasan Keamanan Hayati dalam rangka mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia yaitu “*Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat*” dan khususnya di Provinsi Lampung sebagai wilayah tugas dari Satuan Pelayanan/Pos Pelayanan BKHIT Lampung.

2. MISI

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan mutu pangan, keamanan mutu pakan
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasara dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan

3. TUJUAN

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina Yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yang bersih, efektif dan terpercaya

4. TUGAS

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati di wilayah kerja provinsi Lampung.

5. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, *Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung* menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hphk dan optk;
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar hphk dan optk;

- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi hphk dan optk;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; dan
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

6. MODEL LOGIKA INFORMASI KINERJA

Model logika informasi kinerja yang digunakan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus mendukung indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dalam rangka menjalankan logika informasi kinerja tersebut siklus monitoring dan evaluasi yang digunakan.

Gambar.1 Siklus Implementasi Akuntabilitas Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN PROGRAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, Ikan dan tumbuhan yang profesional;
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang partisipatif;
3. Terwujudnya layanan humas yang baik;
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik;
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti;
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti;
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan;
4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina;
5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain);
6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain);
7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3);
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung;
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan rincian detail Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BKHIT Lampung pada lampiran 1 dan Pemantauan Capaian Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung Triwulan IV Tahun 2025 lampiran 2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja berjalan BKHIT Lampung pada Triwulan IV TA 2025 memiliki beberapa Indikator Kinerja yang ditargetkan diantaranya:

- a. IK.1 : Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang di tindaklanjuti.

Tabel.1 : Capaian Kinerja IK.1 BKHIT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Capaian Tw IV
IK.1	Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang di tindaklanjuti	2 Jenis	11 Jenis	110 %

Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang di tindaklanjuti telah dilakukan pemantauan HPHK, HPIK dan OPTK dengan temuan sebanyak jenis terdiri dari HPHK ada 1 jenis, HPIK ada 4 jenis dan OPTK 6 jenis dengan capaian 110% dari target 2 jenis triwulan IV, dengan rincian detail pada lampiran 3.

Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain :

1. Dukungan sarana prasarana tindakan karantina antara lain instalasi karantina, peralatan dan bahan laboratorium dan sarana pendukung lainnya.
2. Peningkatan kualitas pengujian melalui pengembangan metode pengujian laboratorium, penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 dan berkomitmen pada semua persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012.
3. Dukungan sistem informasi kegiatan operasional perkarantinaan yaitu penggunaan aplikasi Best Trust.

Analisis terhadap program yang menunjang kegagalan pencapaian IKU 1 menunjukkan bahwa terdapat hambatan pada pelaksanaan program pengawasan dan pemantauan terhadap hama penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan karantina. Kegiatan dalam program ini sejatinya dirancang untuk mendeteksi secara dini dan menindaklanjuti temuan di lapangan. Program yang menunjang keberhasilan antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) karantina melalui program pendidikan, pelatihan, dan pemagangan yang secara khusus menunjang 8 efektivitas pelaksanaan dan kualitas layanan perkarantinaan.
2. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional dan pelayanan karantina, serta

memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses.

3. Membangun dan memperkuat jejaring kemitraan strategis serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas kerja sama dengan instansi terkait.

- b. IK.2 : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti.

Tabel.2 : Capaian Kinerja IK.2 BKHIT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Capaian Tw IV
IK.2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	0 Jenis	0 Jenis	0 %

Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti telah dilakukan pemantauan HPHK sebanyak 1 jenis, HPIK sebanyak 4 jenis dan OPTK dengan temuan sebanyak 11 jenis temuan dengan capaian 110% dari target 0 jenis triwulan IV.

Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya ada indikator jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti, yang telah mencapai 100% hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor pendukung. Salah satu penyebab utama keberhasilan ini adalah peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan deteksi dini yang dilaksanakan oleh petugas karantina di lapangan. Kegiatan pemantauan dan surveilans yang dilakukan secara lebih terstruktur dan berbasis risiko telah membantu mengidentifikasi potensi temuan secara lebih tepat sasaran. Selain itu, dukungan koordinasi lintas bidang dan lintas sektor, termasuk kerjasama dengan instansi terkait di tingkat daerah, turut mempercepat proses tindak lanjut terhadap temuan yang ada. Di samping itu, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia, baik dalam aspek kompetensi teknis maupun responsivitas terhadap laporan kejadian. Penyediaan logistik dan peralatan pendukung, serta perbaikan sistem pelaporan internal, juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penanganan temuan. 9 Keberhasilan pencapaian indikator kinerja, khususnya dalam menindaklanjuti temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia hingga mencapai 100% pada Triwulan IV Tahun 2025, tidak terlepas dari peran sejumlah program strategis yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas pengawasan karantina. Salah satu program utama yang berkontribusi besar adalah :

1. Program Pengawasan Keamanan Hayati Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang mencakup kegiatan pemantauan, surveilans, investigasi, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan. Kegiatan dalam program ini dilaksanakan secara terencana, dengan pendekatan berbasis risiko yang memprioritaskan

wilayah rawan dan komoditas berisiko tinggi.

2. Selain itu, keberhasilan juga ditunjang oleh Program Penguatan Kapasitas SDM, yang dilakukan melalui pelatihan teknis dan bimbingan lapangan secara berkala kepada petugas karantina, sehingga meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons terhadap temuan.
3. Dukungan dari program manajemen dan pengelolaan anggaran juga turut memperlancar proses operasional, termasuk dalam hal distribusi sarana prasarana dan percepatan penggunaan anggaran untuk kegiatan pengawasan. Integrasi sistem pelaporan dan komunikasi internal yang semakin baik juga menjadi faktor penting yang memperkuat efektivitas pelaksanaan program.

- c. IK.3 : Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

Tabel.3 : Capaian Kinerja IK.3 BKHIT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Capaian Tw IV
IK.3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	21.250 Sertifikat	68.342 Sertifikat	110 %

Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan sejumlah **68.342** sertifikat dengan capaian 110 % dari target 21.250 Sertifikat, meningkatnya frekuensi sertifikasi karena Satpel Bakauheni melakukan Sosialisasi, Pengawasan patroli rutin petugas teknis, dan Sosialisasi, Operasi Patuh Karantina atau Gakum triwulan IV, dengan rincian detail pada lampiran 4.

Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, peningkatan efektivitas pelayanan tindakan karantina di lapangan, yang mencakup kecepatan proses pemeriksaan, akurasi identifikasi media pembawa, serta kesesuaian dengan prosedur standar operasional. Kedua, pemanfaatan sistem informasi karantina berbasis digital telah mempermudah proses pelaporan dan pelacakan media pembawa, sehingga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas data. Ketiga, adanya sinergi yang baik antara petugas karantina, pelaku usaha, dan instansi pendukung di wilayah kerja turut mendorong kelancaran pelayanan tanpa mengabaikan aspek pengawasan biosekuriti. Keberhasilan capaian indikator jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan hingga Triwulan IV Tahun 2025 tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan program-program strategis yang menunjang kegiatan karantina. Salah satu program utama yang mendukung capaian ini adalah:

1. Program Pelayanan dan Pengawasan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan, Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Hama Penyakit Ikan Karantina, yang secara langsung menangani proses tindakan

karantina terhadap media pembawa di pintu pemasukan dan pengeluaran. Program ini mencakup kegiatan seperti pemeriksaan fisik media pembawa, verifikasi dokumen karantina, 11 pemantauan ketertelusuran (traceability), serta pembebasan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium atau kesesuaian prosedur. Efektivitas program ini semakin ditunjang oleh dukungan Program Penguatan Kelembagaan, yang meliputi pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis petugas, pemanfaatan teknologi informasi karantina berbasis digital (Best Trust), serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan di unit pelaksana teknis.

2. Selain itu, dukungan program manajerial dan anggaran juga berperan penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan, mulai dari pembiayaan operasional lapangan, pengadaan logistik, hingga pemeliharaan sistem layanan. Koordinasi lintas unit dan kerja sama dengan instansi pengelola pelabuhan/ bandara turut mempercepat proses layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna jasa. Dengan sinergi antarprogram yang saling mendukung dan berorientasi pada efisiensi serta akurasi tindakan karantina, capaian kinerja pada indikator ini menunjukkan hasil yang cukup optimal dan diyakini mampu mencapai target tahunan apabila konsistensi pelaksanaan terus dijaga.

- d. IK.4 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina.

Tabel.4 : Capaian Kinerja IK.4 BKHIT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Capaian Tw IV
IK.4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	1875 Sertikat	5.126 Sertifikat	110 %

Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina sejumlah 5.126 sertifikat sudah tercapai 110% dari target 1.875 sertifikat, meningkatnya permintaan negara tujuan untuk ekspor komoditas pertanian dan perikanan terutama Kopi biji, Nenas Irisan, Lada biji dan Buah pisang, Buah nenas dan komoditas lainnya triwulan IV, dengan rincian detail pada lampiran 5.

Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci.

Pertama, implementasi layanan berbasis sistem digital (Best Trust) telah mempercepat dan menyederhanakan alur kerja pelayanan, mulai dari input data, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat karantina.

Kedua, peningkatan kapasitas petugas di lapangan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis, turut mendukung efisiensi pemeriksaan dan memastikan akurasi dalam proses pengawasan media pembawa.

Ketiga, tingkat kepatuhan dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan karantina juga semakin membaik, seiring meningkatnya pemahaman mereka terhadap regulasi dan pentingnya jaminan kesehatan

komoditas ekspor. Sebagai alternatif solusi dan upaya peningkatan capaian ke depan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung telah melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya: penguatan monitoring harian terhadap lalu lintas pengeluaran komoditas, penataan ulang alur pelayanan untuk menghindari penumpukan pemeriksaan, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor di pelabuhan dan bandara. Diharapkan dengan upaya tersebut, realisasi pada semester kedua dapat ditingkatkan secara signifikan sehingga target tahunan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Keberhasilan capaian indikator jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina hingga Triwulan akhir IV Tahun 2025, tidak terlepas dari peran berbagai program strategis yang telah dijalankan secara konsisten dan terpadu oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung. Salah satu program utama yang paling berpengaruh adalah:

1. Program Pelayanan dan Pengawasan Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK. Program ini meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan komoditas, pengambilan sampel, sertifikasi karantina, hingga pengawasan pemenuhan persyaratan teknis sesuai standar internasional dan nasional. Dengan pelaksanaan program ini, seluruh proses pengeluaran media pembawa dapat dikendalikan dan dijamin keamanannya sebelum diberangkatkan ke luar wilayah.
2. Selain itu, keberhasilan ini juga sangat didukung oleh Program Penguatan Sistem Layanan Karantina Digital, khususnya penggunaan aplikasi Best Trust, yang telah 13 membantu mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi data, dan mempermudah koordinasi antarunit kerja serta dengan pelaku usaha. Program ini memungkinkan pelaksanaan tindakan karantina dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan terpantau secara real-time.
3. Tidak kalah penting adalah Program Peningkatan Kapasitas SDM, baik melalui pelatihan teknis karantina, peningkatan kompetensi dalam pelayanan publik, maupun penguatan budaya kerja berbasis kinerja. Program ini memperkuat profesionalitas petugas di lapangan, sehingga mampu menangani volume pekerjaan yang tinggi dengan standar mutu yang tetap terjaga.

- e. IK.5 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

Tabel.5 : Capaian Kinerja IK.5 BKHIT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Capaian Tw IV
IK.5	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	21 Dokumen	21 Dokumen	100%

Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana

Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) pada Triwulan IV capaian sebanyak 21 dokumen dengan target Triwulan IV sebanyak 21 dokumen dengan progress capaian 100%, Namun batas anomali 110% triwulan IV, dengan rincian detail pada lampiran 6.

- f. IK.6 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

Tabel.6 : Capaian Kinerja IK.6 BKHIT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Capaian Tw IV
IK.6	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	14 Dokumen	17 Dokumen	110 %

Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) pada Triwulan IV sebanyak capaian 16 dokumen dengan target 14 dokumen capaian dengan 110%, Namun batas anomali 110% triwulan IV, dengan rincian detail pada lampiran 7.

- g. IK.7 Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)

Tabel.7 : Capaian Kinerja IK.7 BKHIT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Capaian Tw IV
IK.7	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %

Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) tersangka Asep Mahmudin Bin Midin dan Dedi Kurniadi Bin Sutisna, setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap, sampai dengan Triwulan IV sebanyak 2 dokumen dengan capaian 110% dari target tahunan sebanyak 1 dokumen triwulan IV.

Badan Karantina Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada langsung dibawah Presiden RI ini, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Serta dalam melaksanakan perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya mulai dari peraturan pemerintah sampai pada peraturan/keputusan menteri serta petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), pedoman dan standar operasional prosedur (SOP).

Dalam melaksanakan perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya mulai dari peraturan pemerintah sampai pada peraturan/keputusan menteri serta petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), pedoman dan standar operasional prosedur (SOP).

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia di Wilayah Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Republik Indonesia dan dari satu area ke area lain di dalam Wilayah Indonesia serta keluarnya HPH, HPI dan OPT dari Wilayah Indonesia. Tupoksi tersebut dilaksanakan melalui tindakan karantina (8P) terhadap hewan, bahan asal hewan, tumbuhan dan hasil tumbuhan yang diimpor, ekspor dan diantar areakan.

Dalam rangka mendukung kelancaran peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan

Tumbuhan Lampung diantaranya dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati hewani/nabati.

Salah satu aspek penting yang perlu diawasi adalah lalulintas media pembawa berupa hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan produk tumbuhan yang dilalulintaskan dari/akan ke Provinsi Lampung. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap media pembawa. laporan ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penyebaran informasi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan media pembawa di masa mendatang.

Mobilitas masyarakat yang meningkat signifikan selama periode ini turut memicu peningkatan lalu lintas barang, termasuk komoditas pertanian dan produk hewan. Untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah penyebaran penyakit hewan, pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa menjadi sangat krusial.

Meskipun persentase capaian tertera 100%, kondisi ini justru mencerminkan situasi yang sangat positif, yaitu tidak adanya kasus pelanggaran hukum perkarantinaan yang terjadi atau perlu diselesaikan pada periode tersebut. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa pengawasan dan pencegahan berjalan secara efektif, serta bahwa kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap peraturan perkarantinaan semakin meningkat. Dengan tidak adanya pelanggaran, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung terus menunjukkan keberhasilan dalam menjaga ketertiban operasional dan kepatuhan hukum, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan pencegahan, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi utama 15 perlindungan sumber daya hayati Indonesia.

Kondisi ini juga menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap layanan karantina yang profesional dan berintegritas. Keberhasilan dalam menjaga tidak adanya kasus pelanggaran perkarantinaan yang harus diselesaikan melalui jalur hukum pada Triwulan IV Tahun 2025 merupakan hasil dari kombinasi strategi pengawasan dan pencegahan yang dilaksanakan secara konsisten dan terarah.

Faktor utama keberhasilan ini terletak pada penguatan sistem pengawasan berbasis risiko di titik-titik pemasukan dan pengeluaran, serta peningkatan frekuensi patroli dan inspeksi mendadak (sidak) yang mampu menekan potensi pelanggaran sejak dini. Selain itu, edukasi hukum dan sosialisasi intensif terhadap peraturan perkarantinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat juga berkontribusi besar terhadap meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Pendekatan persuasif ini terbukti lebih efektif dalam mencegah pelanggaran dibanding pendekatan yang bersifat represif. Namun

demikian, sebagai alternatif solusi jika pelanggaran muncul, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung telah menyiapkan prosedur penanganan cepat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum dan Badan Karantina Indonesia pusat. Selain itu, sistem pelaporan digital juga disiapkan untuk mempercepat deteksi dan respon terhadap pelanggaran, sekaligus memastikan transparansi dalam proses penindakan.

Lampiran kegiatan foto saat Razia gakum :



h. IK.8 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat

Tabel.8 : Capaian Kinerja IK.8 BKHIT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Capaian Tw IV
IK.8	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	10 Publikasi	64 Publikasi	110 %

Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat selama Triwulan IV memiliki target 10 publikasi dengan realisasi kinerja sebanyak 64 publikasi ini dengan capaian 110% menggambarkan capaian melebihi dari target namun batas maximal anomali 110% triwulan IV, dengan rincian detail pada lampiran 8.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya diseminasi dan sosialisasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat dilaksanakan secara sangat aktif dan melampaui target. Publikasi yang dilakukan memanfaatkan berbagai media informasi secara efektif, sehingga mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan meningkatkan 16 pemahaman publik terhadap kebijakan, prosedur, serta peran strategis karantina dalam melindungi sumber daya hayati. Keberhasilan melampaui target ini mencerminkan komitmen Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung dalam meningkatkan transparansi, edukasi, dan komunikasi publik, serta mendukung terwujudnya layanan karantina yang informatif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesadaran masyarakat. Capaian Triwulan IV Tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja positif dalam hal komunikasi publik, serta menjadi dasar untuk penguatan sinergi dengan media eksternal guna meningkatkan efektivitas publikasi informasi perkarantinaan pada periode selanjutnya.

Keberhasilan capaian ini merupakan hasil dari sinkronisasi antara strategi kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, serta penggunaan media yang

adaptif dan inovatif, menjadikan publikasi informasi tidak hanya terpenuhi dari sisi kuantitas, tetapi juga efektif dalam membangun pemahaman masyarakat luas.

i. IK.9 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel.9: Capaian Kinerja IK.9 BKHIT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Capaian Tw IV
IK.9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	93,32 Nilai	110 %

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan IV sebesar 93,32 nilai capaian realiasi kinerja dari target tahunan pada Triwulan IV sebesar 81 nilai dengan capaian 110%) namun batas maximal anomali 110% triwulan IV, dengan rincian detail pada lampiran 9.

Capaian ini menunjukkan bahwa layanan kehumasan yang diselenggarakan telah berjalan sangat baik, responsif, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Tingginya nilai IKM mencerminkan meningkatnya tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas informasi, kecepatan respons, kejelasan komunikasi, serta sikap pelayanan yang diberikan.

Keberhasilan melampaui target ini menjadi indikator kuat atas komitmen Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung dalam meningkatkan mutu layanan publik, khususnya di bidang komunikasi dan hubungan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan yang transparan, profesional, dan 17 berorientasi pada kepuasan masyarakat. Faktor utama keberhasilan capaian tersebut antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan kehumasan, khususnya dalam hal kecepatan respon, kejelasan informasi, dan keramahan petugas layanan.
2. Optimalisasi berbagai kanal komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital dan media massa, sehingga informasi perkarantinaaan dapat diakses masyarakat secara lebih luas dan mudah.
3. Komitmen dan kompetensi SDM layanan publik, yang secara konsisten menerapkan standar pelayanan prima serta berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.
4. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkelanjutan, yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas layanan.

j. IK. 10 Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung

Tabel.10 : Capaian Kinerja IK.10 BKHIT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Capaian Tw IV
IK. 10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung	81 Nilai	98,67 Nilai	110%

Nilai Kinerja Anggaran BKHIT LAMPUNG pada Triwulan IV realisasi sebesar 98,67 nilai dari target Triwulan IV sebesar 81 Nilai dengan ditargetkan tahunan sebesar 81 nilai total capaian 110% triwulan IV, dengan rincian detail pada lampiran 10.

Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara sangat efektif, efisien, dan akuntabel. Tingginya nilai kinerja anggaran menunjukkan kualitas perencanaan yang baik, ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan melampaui target ini menegaskan komitmen Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional dan transparan, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal melalui pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian tersebut antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang berkualitas, tercermin dari nilai perencanaan anggaran yang mencapai 100%, sehingga program dan kegiatan dapat disusun secara tepat sasaran dan selaras dengan tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan terkendali, dengan nilai pelaksanaan anggaran sebesar 98,67%, menunjukkan kegiatan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai rencana.
3. Koordinasi yang baik antar unit kerja, khususnya antara pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan, sehingga meminimalkan kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaan anggaran.
4. Pemantauan dan evaluasi anggaran secara berkala, yang memungkinkan dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara cepat apabila terdapat potensi deviasi. Selama periode pelaporan, tidak terdapat faktor kegagalan yang signifikan yang memengaruhi pencapaian indikator ini.

Namun demikian, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja keuangan, telah dan terus dilakukan alternatif solusi dan langkah perbaikan, antara lain:

1. Penguatan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara rutin melalui aplikasi e-Monev DJA dan sistem pengendalian internal.
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui pembinaan dan penguatan pemahaman regulasi pengelolaan keuangan negara.
3. Optimalisasi perencanaan kegiatan berbasis kinerja, agar pelaksanaan anggaran semakin efektif dan berdampak langsung pada pencapaian sasaran strategi.

k. IK.11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel.11 : Capaian Kinerja IK.11 BKH IT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Capaian Tw IV
IK.11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	88,03 Nilai	109 %

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama Triwulan IV memiliki target Nilai dengan realisasi kinerja sebesar 88,03 Nilai dengan capaian 109 % dari target tahunan sebesar 81 Nilai triwulan IV, dengan rincian detail pada lampiran 11.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Triwulan berjalan dengan target tahunan BKHIT LAMPUNG pada Triwulan IV TA 2025 sebagai berikut:

- a. IK.1 : Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang di tindaklanjuti.

Tabel.13 : Capaian Kinerja IK.1 BKHIT Lampung terhadap target Tahunan 2025

Kode IK	Indikator	Target Tahunan	Realisasi s.d Tw IV	Capaian s.d. Tw IV
IK.1	Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang di tindaklanjuti	3 Jenis	13 Jenis	110%

Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang di tindaklanjuti sampai dengan Triwulan IV sebanyak 14 jenis target tahunan sebanyak 3 jenis capaian sampai dengan dengan Triwulan IV sebesar 110%.

- b. IK.2 : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti.

Tabel.14 : Capaian Kinerja IK.2 BKHIT Lampung terhadap target Tahunan 2025

Kode IK	Indikator	Target Tahunan	Realisasi s.d Tw IV	Capaian s.d. Tw IV
IK.2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis	25 Jenis	110 %

Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan IV mencapai target dengan jumlah temuan 26 jenis sehingga target tahunan sebanyak 3 jenis dengan progress capaian sebesar 110%, Namun batas anomali 110%.

- c. IK.3 : Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

Tabel. 15 : Capaian Kinerja IK.3 BKHIT Lampung terhadap target Tahunan 2025

Kode IK	Indikator	Target Tahunan	Realisasi s.d Tw IV	Capaian s.d. Tw IV
IK.3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	85.000 Sertifikat	223.269 Sertifikat	263 %

Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan sampai dengan Triwulan IV sebanyak 223.269 sertifikat dengan target tahunan sebanyak 85.000 sertifikat, dengan progres capaian 110%. Namun batas anomali 110%.

- d. IK.4 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

Tabel. 16 : Capaian Kinerja IK.4 BKHIT Lampung terhadap target Tahunan 2025

Kode IK	Indikator	Target Tahunan	Realisasi s.d Tw IV	Capaian s.d. Tw IV
IK.4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	7500 Sertifikat	15.102 Sertifikat	110 %

Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina sampai dengan Triwulan IV sebanyak 15.102 sertifikat dari target tahunan sebanyak 7.500 sertifikat dengan realisasi kinerja sertifikat dengan capaian 110%.

- e. IK.5 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

Tabel.17 : Capaian Kinerja IK.5 BKHIT Lampung terhadap target Tahunan 2025

Kode IK	Indikator	Target Tahunan	Realisasi s.d Tw IV	Capaian s.d. Tw IV
IK.5	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	45 Dokumen	47 Dokumen	104 %

Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) sampai dengan Triwulan IV sebanyak 47 dokumen dari target tahunan sebanyak 45 dokumen dengan progress capaian 104%.

- f. IK.6 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

Tabel.18 : Capaian Kinerja IK.6 BKHIT Lampung terhadap target Tahunan 2025

Kode IK	Indikator	Target Tahunan	Realisasi s.d Tw IV	Capaian s.d. Tw IV
IK.6	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	50 Dokumen	80 Dokumen	110 %

Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) sampai dengan Triwulan IV sebanyak 79 dokumen dari target tahunan sebesar sebanyak 50 dokumen dengan capaian 110%.

- g. IK.7 Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)

Tabel.19 : Capaian Kinerja IK.7 BKHIT Lampung terhadap target Tahunan 2025

Kode IK	Indikator	Target Tahunan	Realisasi s.d Tw IV	Capaian s.d. Tw IV
IK.7	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	1 Dokumen	2 Dokumen	110 %

Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) tersangka Asep Mahmudin Bin Midin dan Dedi Kurniadi Bin Sutisna, setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap, sampai dengan Triwulan IV sebanyak 2 dokumen dengan capaian 110% dari target tahunan sebanyak 1 dokumen.

- h. IK.8 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat selama triwulan IV.

Tabel.19 : Capaian Kinerja IK.8 BKHIT Lampung terhadap target Tahunan 2025

Kode IK	Indikator	Target Tahunan	Realisasi s.d Tw IV	Capaian s.d. Tw IV
IK.8	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	40 Publikasi	419 Publikasi	110 %

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV dengan realisasi publikasi sebanyak 419 publikasi dengan progres capaian 110% maximal anomali 110%, ini melibihi target tahunan sebanyak 40 publikasi.

- i. IK.9 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel.20 : Capaian Kinerja IK.9 BKHIT Lampung terhadap target Tahunan 2025

Kode IK	Indikator	Target Tahunan	Realisasi s.d Tw IV	Capaian s.d. Tw IV
IK.9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	93,32 Nilai	110 %

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV dengan realisasi nilai 93,32 terhadap target tahunan dengan capaian 81 nilai dengan progres capaian 110%, ini menggambarkan bahwa IK.9 bisa mendapatkan capaian target tahunan 81 Nilai pada Triwulan IV.

- j. IK.10 Nilai Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

Tabel.21 : Capaian Kinerja IK.10 BKHIT Lampung terhadap target Tahunan 2025

Kode IK	Indikator	Target Tahunan	Realisasi s.d Tw IV	Capaian s.d. Tw IV
IK.10	Nilai Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung	81 Nilai	98,67 Nilai	110 %

Nilai Kinerja Anggaran BKHIT Lampung terhadap capaian kinerja sebesar 98,67 nilai dari target tahunan sebesar 81 Nilai pada Triwulan IV dapat dicapai, dengan total capaian 110%.

k. IK.11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel.11 : Capaian Kinerja IK.11 BKHIT Lampung terhadap target Triwulan IV Tahun 2025

Kode IK	Indikator	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Progres Tw IV
IK.11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	88,03 Nilai	109 %

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 memiliki target 81 Nilai dengan realisasi kinerja sebesar 88,03 Nilai dari target tahunan dengan progress capaian sebesar 109%.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama Triwulan IV memiliki target 81 Nilai dengan realisasi kinerja sebesar 81 Nilai dengan progress 109% dari target tahunan.

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

1. Berdasarkan dari hasil capaian kinerja pada Triwulan IV terlihat ada beberapa indikator yang mencapai target dengan progress 100% atau lebih, diantaranya:
 - 1) IK.1 Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang di tindaklanjuti telah dilakukan pemantauan HPHK, HPIK dan OPTK dengan temuan sebanyak jenis terdiri dari HPHK ada 1 jenis, HPIK ada 4 jenis dan OPTK 6 jenis dengan capaian 550% dari target 2 jenis triwulan IV;
 - 2) IK.2 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti telah dilakukan pemantauan HPHK sebanyak 2 jenis, HPIK sebanyak 0 jenis dan OPTK dengan temuan sebanyak 9 jenis temuan dengan capaian 550% dari target 2 jenis triwulan IV;
 - 3) IK.3 Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan sejumlah **68.342** sertifikat sudah 322 % tercapai dari target 21.250 Sertifikat, meningkatnya frekuensi sertifikasi karena Satpel Bakauheni melakukan Sosialisasi, Pengawasan patroli rutin petugas tehnis, dan Sosialisasi, Operasi Patuh Karantina atau Gakum;
 - 4) IK.4 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina sejumlah 5.126 sertifikat sudah tercapai 273% dari target 1.875 sertifikat, meningkatnya permintaan negara tujuan untuk ekspor komoditas pertanian dan perikanan terutama Kopi biji, Nenas Irisan, Lada biji dan Buah pisang, Buah nenas dan komoditas lainnya;
 - 5) IK.5 Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk Tindakan karantina (registrasi

pihak lain) sebanyak 21 dokumen dengan capaian sudah 100% dari target 21 dokumen, meningkatnya pihak ketiga atau pihak lain, pengguna jasa karantina belum semua memiliki registrasi Instalasi Karantina;

- 6) IK.6 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) sebanyak 17 dokumen sudah tercapai 121,42% dari target 14 dokumen, meningkatnya pengguna jasa karantina untuk mengajukan permohonan Instalasi Karantina dan tempat lain;
 - 7) IK.7 Jumlah Kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) sampai dengan Triwulan IV sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan progress capaian 100%;
 - 8) IK.8 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat yang memiliki output publikasi pada Triwulan IV penderasan berita, informasi kegiatan dan program Karantina Indonesia dengan jumlah 64 publikasi, dalam kegiatan humas dengan target 10 publikasi Triwulan IV dan dalam progres tercapai 740%;
 - 9) IK.9 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada capaian Triwulan IV sebesar 97,90 Nilai sedangkan target Nilai akan dilaksanakan pada Triwulan IV atau Tahunan sebesar target 81 Nilai sehingga capaian progress 120%;
 - 10) IK.10 Nilai Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung pada capaian Triwulan IV sebesar 98,67 Nilai sedangkan target Nilai akan dilakukan penilaian pada Triwulan IV atau tahunan target sebesar 81 nilai tercapai progress 122%;
 - 11) IK.11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan dilakukan penilaian pada Triwulan IV atau tahunan target sebesar 81 nilai tercapai progress 109%
2. Dan capaian indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Triwulan IV ini diantaranya:
- 1) IK.11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan dilakukan penilaian pada Triwulan IV atau tahunan target sebesar 81 nilai tercapai progress 109%.

C. Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

- Alokasi Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp. 8,145,776,000,-
- Alokasi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 19,396,969,000,-.

D. Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan III

- Alokasi Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp. 8,132,786,715,- dengan capaian 99.84%
- Alokasi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 19,356,696,666,- dengan capaian 99.79%, total realisasi keseluruhan dengan capaian 99.81 %

Kode	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
HA	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8,145,776,000,-	8,132,786,715,-	99.84%
WA	Program Dukungan Manajemen	19,396,969,000,-	19,356,696,666,-	99.79%
Total diluar blokir		27,542,745,000,-	27,489,483,381,-	99.81 %
Pagu Blokir				

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang di tindaklanjuti selama Triwulan IV ada temuan 11 jenis dan di targetkan 2 jenis;
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti selama Triwulan IV dengan target 0 jenis dengan capain melebihi target 11 jenis;
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan selama Triwulan IV melebihi target 21.250 sertifikat dengan capaian 68.342 sertifikat;
4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina selama Triwulan IV melebihi dari target sebanyak 1.875 sertifikat dengan capaian sejumlah 5.126 sertifikat;
5. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) pada Triwulan IV melebihi dari target 21 dokumen dengan capaian 21 dokumen;
6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) pada triwulan IV dengan capaian sejumlah 17 dokumen melebihi dari target Triwulan IV dengan 14 dokumen;
7. Jumlah Kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) sampai dengan Triwulan IV dengan capaian pelanggaran perkarantinaan sejumlah 1 dokumen, di target sejumlah 0 dokumen;
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat yang memiliki output publikasi pada Triwulan IV target sebanyak 10 publikasi dengan capaian 64 publikasi;
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan IV dalam capaian target triwulan sebesar 93,32 nilai dengan target tahunan 81 nilai;
10. Nilai Kinerja Anggaran BKHIT LAMPUNG sampai Triwulan IV dalam target tahunan dengan besaran 81 Nilai dengan capaian sebesar 98,67 Nilai;
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Triwulan IV dalam target ta h u n a n sebanyak 81 nilai dengan capaian sebesar 88,03 nilai.

B. REKOMENDASI

1. Untuk tahun 2025 diberlakukan penyesuaian perjanjian kinerja terhadap indikator kinerja kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung terhadap I K , dan IK. didasarkan pada hasil capaian nilai kinerja sampai dengan Triwulan IV belum melebihi dari target baik target Triwulan IV, ini bisa menjadi perhatian untuk meningkatkan/menambah realisasi capaian dalam penyusunan PK kedepan;
2. Pada capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV terdapat progres yang signifikan terhadap capaian tahunan terlihat pada IK.1 dengan capaian 550% IK.2 dengan capaian 866%, IK.3 dengan capaian 322%, IK.4 dengan capaian 273,38%, IK.5 dengan capaian 100%, IK.6 dengan capaian 114,28% IK.7 dengan capaian 100% dan IK.8 dengan capaian 740%, IK.9 dengan capaian 120%, IK.10 dengan capaian 122% yang melebihi batas ambang anomali 110%, IK.11 dengan capaian 109%, sehingga dirasakan butuh penyesuaian target dalam penyusunan perjanjian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung.

BAB V LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja (PK) BKHIT LAMPUNG 2025



BADAN KARANTINA INDONESIA

JALAN HRISONGKI NO. 3 RAKUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
Gedung E.L. 1, 2, 3 dan 7, TELEPON PAKSIMILE (021) 7810481, 7810482, 7810483, 7810484
Gedung BINA KARANTINA 11, 7, 4, MEDAN TELUKAN 15038 NO. 16,
JAKARTA PUSAT, 10110, TELEPON (021) 3815670, FAKSIMILE (021) 2513382
www.karantina.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BANDAR LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Donni Muksidayan
Jabatan : Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandar Lampung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sahat Manao Panggabean
Jabatan : Kepala Badan Karantina Indonesia
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Sahat Manao Panggabean

Pihak Pertama



Donni Muksidayan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BANDAR LAMPUNG			
No	Substansi	Indikator	Target
1	Tertekannya Layanan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPK, HPRK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah temuan HPK, HPRK dan OPTK di tempat pemasukan dan atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	85.000 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	7.500 Sertifikat
2	Tertelaksananya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	45 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	20 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantina yang dapat dideteksi (P21 atau SP3)	1 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantina kepada masyarakat	40 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandar Lampung	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)	Rp. 6.510.305.000
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (0999)	Rp. 19.659.854.000
Total Anggaran	Rp. 26.170.159.000

Jakarta, Januari 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia



Sahat Manao Panggabean

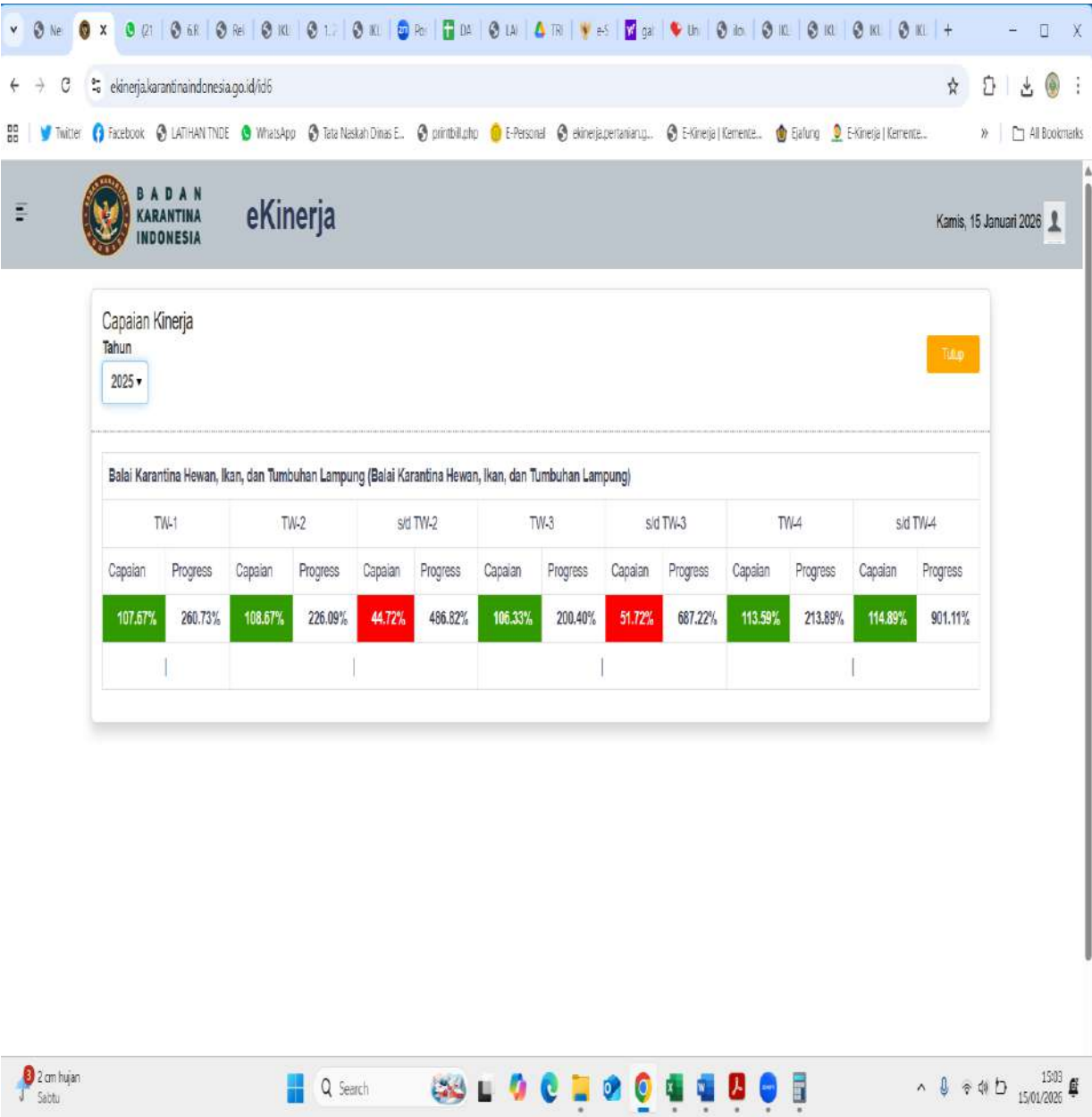
Jakarta, Januari 2025

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandar Lampung



Donni Muksidayan

Lampiran 1 : Pemantauan Capaian Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung Triwulan IV Tahun 2025



LAMPIRAN 3

REKAPITULASI TRIWULAN IV
BULAN NOVEMBER 2025

IKU 01 : Jumlah temuan HPIK di dalam wilayah indonesia yang ditindaklanjuti
BALAI KARANTIN HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG
BIDANG KARANTINA IKAN

NO.	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	JENIS KEGIATAN	LOKASI	WAKTU KEGIATAN	MEDIA PEMBAWA	TARGET HPIK	TEMUAN POSITIF HPIK*	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	BKHIT LAMPUNG	Pemantauan HPIK	Desa Bandar Negeri Dusun 2, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung - Timur	Sampling: 29 Oktober 2025 Pengujian: 30 Oktober - 06 November 2025	Udang vaname	1. WSSV; 2. IMNV; 3. TSV; 4. IHNV; 5. YHV; 6. AHPND; 7. EHP; 8. NHP; 9. DIV1; 10. CMNV	1. AHPND; 2. EHP; 3. IMNV	Hasil Uji disampaikan ke 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung; 2. Dinas Perikanan Lampung Timur; 3. Penyuluh Perikanan Labuhan Maringgai; 4. Fasilitator Teknis Di Labuhan Maringgai; 5. Seminar Hasil Pemantauan; 6. Mitigasi Resiko; 7. Uji Konfirmasi.	HPIK Gol. I (LHP No. 1249/BKHIT- LPG/KR.020/XI/20 25
2	BKHIT LAMPUNG	Pemantauan HPIK	Dusun Parit 2, Desa Brundung, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan	Sampling: 27 Oktober 2025 Pengujian: 28 Oktober - 06 November 2025	Udang vaname	1. WSSV; 2. IMNV; 3. TSV; 4. IHNV; 5. YHV; 6. AHPND; 7. EHP; 8. NHP; 9. DIV1; 10. CMNV	1. WSSV	Hasil Uji disampaikan ke 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung; 2. Dinas Perikanan Kab. Lampung Selatan; 3. Teknisi Tambak; 4. Uji Konfirmasi; 5. Seminar hasil pemantauan; 6. Mitigasi resiko	HPIK Gol. I (LHP No. 1223/BKHIT- LPG/KR.020/IX/20 25

* = LHP Pemantauan HPIK Dilampirkan

Ketua Tim Kerja Karantina Ikan,


SUMINO

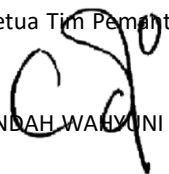


Mengetahui,
Kepala BKHIT Lampung,

(DONNI MUKSYDAYAN)

Bandar Lampung, 30 November 2025

Ketua Tim Pemantauan HPIK


ENDAH WAHYUNI

L
A
M
P
I
R
A
N



TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305

karantinalampung@karantinaindonesia.go.id

TEST RESULT OF FISH QUARANTINE
Nomor / Number : 1249/BKHIT-LPG/KR.020/XI/2025

This is certify that

1. Pelanggan /
Customer : BAPAK ALI MUTAAT
2. Alamat /
Address : Desa Bandar Negeri, Dusun 2, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur
3. Tanggal Penerimaan /
Receipt date : 30 Oktober 2025
4. Jenis Sampel /
Type of sample : Udang Vannamei
5. Kode Sampel /
Sample Code : S.1249/L.24.0/X/2025
6. Tanggal Pengujian /
Testing date : 30 Oktober – 06 November 2025

No.	<i>Bidang Pengujian / Test Field</i>	<i>Parameter / Parameter</i>	<i>Hasil (satuan) / Result (unit)</i>	<i>Persyaratan Mutu / Quality Requirement</i>	<i>Metode Acuan / Reference Method</i>	<i>Keterangan / Information</i>
1	Molekuler / <i>Molecular</i>	WSSV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 001 (SNI 8094.2:2016) Metode Nested PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
2	Molekuler / <i>Molecular</i>	TSV*	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 002 (OIE 2019 CHAPTER 2.2.7 TSV) Metode RT-PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
3	Molekuler / <i>Molecular</i>	IMNV	Positif (+)	Negatif (-)	IKM KI 003 (SNI 7662.1:2011) Metode RT-PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
4	Molekuler / <i>Molecular</i>	IHHNV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 005 (SNI 7912.2:2016) Metode Single Step PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
5	Molekuler / <i>Molecular</i>	YHV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 006 (OIE 2019 CHAPTER 2.2.9 YHV) Metode Nested PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
6	Molekuler / <i>Molecular</i>	AHPND	Positif (+)	Negatif (-)	IKM KI 009 (SNI 8847-2:2016) Metode Nested PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
7	Molekuler / <i>Molecular</i>	EHP	Positif (+)	Negatif (-)	IKM KI 010 (SNI 8568-2:2021) Metode Nested PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
8	Molekuler / <i>Molecular</i>	CMNV*	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 012 (SNI 9060-1:2022) Metode RT- PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
9	Molekuler / <i>Molecular</i>	NHP	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 013 (OIE 2019 CHAPTER 2.2.3 NHP) Metode Single Step PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
10	Molekuler / <i>Molecular</i>	DIV-1	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 014 (SNI 9062-1:2022) Metode Semi Nested PCR	Pemantauan HPIK Tahap II

- | | |
|-------------------|--|
| Catatan /
Note | <p>1 Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
<i>This result of the test are only valid for the tested sample</i></p> <p>2 Laporan hasil pengujian ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
<i>This report of test consist of 1(one) page original (Original Sign)</i></p> <p>3 Laporan hasil pengujian ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung (Stempel Copy)
<i>The report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the Head of Lampung Animal, Fish and Plant Quarantine Agency (Copy Sign)</i></p> |
|-------------------|--|

NIP. 19750312 2005021 001

*) parameter belum akreditasi / *parameter not yet accredited*



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
LAMPUNG

JALAN SOEKARNO – HATTA, KM. 20 WAY LAGA – BANDAR LAMPUNG
TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305
karantinalampung@karantinaindonesia.go.id

TEST RESULT OF FISH QUARANTINE
Nomor / Number : 1223/BKHIT-LPG/KR.020/XI/2025

Menyatakan bahwa /
This is certify that

1. Pelanggan /
Customer
- :
- IRFAN
2. Alamat /
Address
- :
- Dusun Parit 2, Desa Brundung, Kecamatan Ketapang,
Kabupaten Lampung Selatan
3. Tanggal Penerimaan /
Receipt date
- :
- 29 Oktober 2025
4. Jenis Sampel /
Type of sample
- :
- Udang Vannamei
5. Kode Sampel /
Sample Code
- :
- S.1223/L.24.0/XI/2025
6. Tanggal Pengujian /
Testing date
- :
- 29 Oktober – 05 November 2025

No.	Bidang Pengujian / Test Field	Parameter / Parameter	Hasil (satuan) / Result (unit)	Persyaratan Mutu / Quality Requirement	Metode Acuan / Reference Method	Keterangan / Information
1	Molekuler / Molecular	WSSV	Positif (+)	Negatif (-)	IKM KI 001 (SNI 8094.2:2016) Metode Nested PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
2	Molekuler / Molecular	TSV*	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 002 (OIE 2019 CHAPTER 2.2.7 TSV) Metode RT-PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
3	Molekuler / Molecular	IMNV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 003 (SNI 7662.1:2011) Metode RT-PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
4	Molekuler / Molecular	IHHNV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 005 (SNI 7912.2:2016) Metode Single Step PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
5	Molekuler / Molecular	YHV	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 006 (OIE 2019 CHAPTER 2.2.9 YHV) Metode Nested PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
6	Molekuler / Molecular	AHPND	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 009 (SNI 8847-2:2016) Metode Nested PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
7	Molekuler / Molecular	EHP	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 010 (SNI 8568-2:2021) Metode Nested PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
8	Molekuler / Molecular	CMNV*	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 012 (SNI 9060-1:2022) Metode RT- PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
9	Molekuler / Molecular	NHP	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 013 (OIE 2019 CHAPTER 2.2.3 NHP) Metode Single Step PCR	Pemantauan HPIK Tahap II
10	Molekuler / Molecular	DIV-1	Negatif (-)	Negatif (-)	IKM KI 014 (SNI 9062-1:2022) Metode Semi Nested PCR	Pemantauan HPIK Tahap II

- Catatan /
Note
- 1 Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
This result of the test are only valid for the tested sample
- 2 Laporan hasil pengujian ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli (Stempel Asli)
This report of test consist of 1(one) page original (Original Sign)
- 3 Laporan hasil pengujian ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Kepala
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung (Stempel Copy)
The report of Test shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written
permission of the Head of Lampung Animal, Fish and Plant Quarantine Agency (Copy Sign)

Bandar Lampung, 05 November 2025
Ketua Tim Kerja Karantina Ikan
Team Leader of Fish Quarantine



Surjono, S.Si.,M.Biotech.
NIP. 19750312 2005021 001

*) parameter belum akreditasi / parameter not yet accredited

**REKAPITULASI TRIWULAN IV
BULAN OKTOBER-DESEMBER 2025**

**IKU 01 : Jumlah Temuan OPTK di dalam Wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG
BIDANG KARANTINA TUMBUHAN**

No	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	JENIS KEGIATAN	LOKASI	WAKTU KEGIATAN	MEDIA PEMBAWA	TARGET OPTK	TEMUAN POSITIF OPTK	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	BKHIT LAMPUNG	PEMANTAUAN OPTK	Tanggamus (Sumberejo) Lampung Selatan (Tanjung Bintang)	Juli 2026	Tanaman padi	1. <i>Meloidogyne graminicola</i> 2. <i>Dickeya zeae</i> 3. <i>Balansia oryzae</i>	<i>Meloidogyne graminicola</i> (OPTK A2)	Hasil Uji disampaikan ke 1. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 2. Koordinator POPT kabupaten Lampung Selatan, dan Tanggamus 3. Seminar hasil pemantauan	Uji Mandiri Lab BKHIT Lampung
2	BKHIT LAMPUNG	PEMANTAUAN OPTK	Lampung Timur (Pekalongan)		1. Tanaman padi (akar) 2. Tanaman padi (bulir, batang, daun);Tana man Jagung (daun) 3. Pepaya (daun dan buah)	1. <i>Meloidogyne graminicola</i> 2. <i>Pantoea stewartii</i> 3. <i>Dickeya zeae</i> 4. <i>Balansia oryzae</i>	1. <i>Meloidogyne graminicola</i> (OPTK A2) 2. <i>Pantoea stewartii</i> (OPTK A2) 3. <i>Papaya Ring Spot Virus (PRSV)</i> (OPTK A2)	Hasil Uji disampaikan ke 1. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 2. Koordinator POPT kabupaten Lampung	Uji Mandiri Lab BKHIT Lampung

								Selatan, dan Tanggamus Seminar hasil pemantauan	
2	BKHIT LAMPUNG	PEMANTAUAN OPTK	Tanggamus (Gisting)	Juli- Agustus 2026	Bawang	1. <i>Aphelenchoides fragariae</i> 2. <i>Stemphylium vesicarium</i> 3. <i>Pseudomonas viridiflava</i> 4. <i>Iris yellow spot topsovirus</i> (IYSV)	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (OPTK A2)	Hasil Uji disampaikan ke 1. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 2. Koordinator POPT kabupaten Tanggamus 3. Seminar hasil pemantauan	Uji Mandiri Lab BKHIT Lampung
3	BKHIT LAMPUNG	PEMANTAUAN OPTK	Lampung Timur (Pekalongan) Tanggamus (Banjar Agung-Padi; Gisting-Jagung)	5-6 Juli 2026 5-6 Agustus 2025	Tanaman padi (bulir, batang, daun); Tanaman Jagung (daun)	1. <i>Meloidogyne graminicola</i> 2. <i>Pantoea stewartii</i> 3. <i>Dickeya zeae</i> 4. <i>Balansia oryzae</i>	<i>Pantoea stewartii</i> (OPTK A2)	Hasil Uji disampaikan ke 1. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 2. Koordinator POPT kabupaten Lampung Timur, dan Tanggamus 3. Seminar hasil pemantauan	Uji Mandiri Lab BKHIT Lampung
4	BKHIT LAMPUNG	PEMANTAUAN OPTK	Lampung Timur (Way Jepara)	5-6 Juli 2026	Buah Terong	<i>Phomopsis vexan</i>	<i>Phomopsis vexan</i> (OPTK A2)	Hasil Uji disampaikan ke 1. Balai Proteksi	Uji Mandiri Lab BKHIT Lampung

			Tanggamus (Gisting)	5-6 Agustus 2025				Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 2. Koordinator POPT kabupaten Lampung Timur, dan Tanggamus 3. seminar hasil pemantauan	
5	BKHIT LAMPUNG	PEMANTAUAN OPTK	Lampung Timur (Bandar Sribawono) Tanggamus (Banjar Negeri) Lampung Selatan (Jati Agung)	5-6 Juli 2025 5-6 Agustus 2025 17-18 Juli 2025	Pepaya (daun, buah)	<i>Papaya Ring Spot Virus (PRSV)</i>	<i>Papaya Ring Spot Virus (PRSV)</i> (OPTK A2)	Hasil Uji disampaikan ke 1. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 2. Koordinator POPT kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Tanggamu 3. Seminar hasil pemantauan	Uji Mandiri Lab BKHIT Lampung
6	BKHIT LAMPUNG	PEMANTAUAN OPTK	Tanggamus	5-6 Agustus 2025	Tanaman singkong (daun)	<i>Phenacoccus manihoti</i>	<i>Phenacoccus manihoti</i> (OPTK A2)	Hasil Uji disampaikan ke 1. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Uji Mandiri Lab BKHIT Lampung

								2. Koordinator POPT kabupaten Tanggamus 3. Seminar hasil pemantauan	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

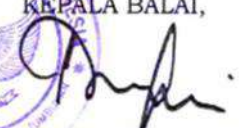
Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan


Samsul Hidayat

Bandar Lampung, 04 Januari 2026

Ketua Tim Pemantauan OPTK


Astuti handayani

Mengetahui,
Kepala BKHIT Lampung
KEPALA BALAI,

Donni Muksydayan



**LAPORAN SEWAKTU HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DENGAN METODE AKTIF
DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Tgl/Bln/Tahun : 5/01/2025
 Unit Pelaksana Teknis : BKHIT Lampung
 Nama Penyusun Laporan : drh. Dwi Dian Vitasari
 NIP : 198209152009122003
 Nomor Whatsapp : 08117370125

No	MP	Target HPHK	Σ Sampel	Hasil Uji		Lab Pelaksana Uji	Keterangan	Titik Pengambilan Sampel	
				$\Sigma +$	$\Sigma -$			Kabupaten	Kecamatan
1	Sapi	BVD	2	2	0	BKHIT Lampung	Uji Elisa ke 2	Lampung Selatan	Sidomulyo

Penyusun Laporan



drh. Dwi Dian Vitasari



BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

JALAN SOEKARNO-HATTA, KM. 20 WAY LAGA-BANDAR LAMPUNG

TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id> - karantinapertanianlampung@gmail.com

LABORATORIUM PENGUJI

BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM KARANTINA HEWAN

Nomor : 1 Tanggal 6 Januari 2025

Dalam Rangka Kegiatan Pemantauan HPHK Tahun Anggaran 2025, bersama ini di laporkan hasil pengujian barang/sampel/ media pembawa dengan identitas sebagai berikut :

I. Keterangan Tentang Komoditi

1. Nama Media Pembawa : Sapi Perah
2. Jumlah Sampel : 2 Sampel
3. Jenis Sampel : Serum (2)
4. Negara/Daerah, Asal/Tujuan : Australia/Lampung Selatan
5. Target Pengujian : Bovine Viral Diarrhea

II. Identitas Pemilik:

1. Nama Pemilik : PT Juang Jaya Abdi Alam
2. Alamat Pemilik : Lampung Selatan

III. Dokumen Pendukung

- 1.
- 2.
- 3.

Sampel dengan identitas tersebut di atas telah diuji dengan hasil sebagai berikut :

1. Kode Sampel : Terlampir
2. Tanggal Pengujian : 6 Januari 2025
3. Tanggal Selesai Pengujian : 6 Januari 2025
4. Lama Waktu Pengujian : 4 Jam

Hasil Pengujian Laboratorium

No	Nama Sampel	Target Pengujian	Metode Pengujian	Hasil
1	Sapi Perah	Bovine Viral Diarrhea	ELISA Ag	Negatif (-) 0 Positif (+) 2

Penyelia : Drh. Dwi Dian Vitasari

Hasil Pemeriksaan Laboratorium : dari 2 (dua) sampel yang diperiksa, 2 (dua) sampel Positif (+), dan 0 (nol) sampel negatif (-).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

* Hasil pengujian terbatas pada sampel uji

* Laporan Hasil Pengujian ini Merupakan Informasi dari Pengujian yang dijaga kerahasianya dan tidak boleh digandakan tanpa persetujuan laboratorium

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Karantina Hewan

drh. A.A. Oka Mantara
NIP. 196705111998031002

Lampiran Hasil Pengujian Pemantauan HPHK Nomor 1 Tanggal 6 Januari 2025

No	Kode Sampel	Pemilik	Jenis Media Pembawa	Jenis Sampel	Hasil
1	1 /PMTN/BVD/ 01/25	PT. Juang Jaya Abdi Alam	Sapi Perah	Serum darah	Positif
2	2 /PMTN/BVD/ 01/25	PT. Juang Jaya Abdi Alam	Sapi Perah	Serum darah	Positif

Analisis,



Drh. Inriana Pasak Tandisole
NIP. 198811212014032002

Penyella,



Drh. Dwi Dian Vitasari
NIP. 198209152009122003

LAMPIRAN 4 : Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran



BADAN KARANTINA INDONESIA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

JALAN SOEKARNO- HATTA, KM. 20 WAY LAGA- BANDAR LAMPUNG
TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305
<https://lampung.karantina.pertanian.go.id> - karantinapertanianlampung@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI

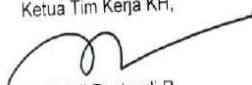
IK.3 Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam, kami melakukan rekonsiliasi data operasional bulan **Oktober - Desember 2025**, data tersebut dipergunakan sebagai acuan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Berikut rincian data operasional Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung :

dan Tumbuhan Lampung

No	Bulan	Bidang	Dokel	Domas	Impor	Jumlah
10.	Oktober	KH	4105	2120	54	6279
		KI	1843	349	23	2215
		KT	13196	752	61	14009
						22.503
	Total				27	6086
11.	Nopember	KH	3878	2181	27	6086
		KI	1765	373	25	2163
		KT	14787	757	38	15582
						23.831
	Total				45	6254
12.	Desember	KH	4079	2130	45	6254
		KI	1654	407	29	2090
		KT	12709	879	76	13664
						22.008
	Total					68.342
	Total TW IV					

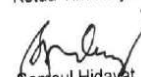
Ketua Tim Kerja KH,


Yadi Adi Rostandi R
NIP 197905072011011009

Ketua Tim Kerja KI,


Sumino
NIP 197503122005021001

Ketua Tim Kerja KT,


Samsul Hidayat
NIP 197609132009121002

Disetujui,
Kepala Balai,


Donni Muksydayan
NIP 197603282003121001.

LAMPIRAN 5 : Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
LAMPUNG

JALAN SOEKARNO-HATTA, KM. 20 WAY LAGA- BANDAR LAMPUNG

TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id> - karantinapertanianlampung@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI

IK. 4 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

Pada hari ini Jum'at tanggal dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam, kami melakukan rekonsiliasi data operasional **Ekspor** bulan **Desember** 2025, data tersebut dipergunakan sebagai acuan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Berikut rincian data operasional Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung :

No	Bulan	Bidang	Ekspor	Keterangan
10.	Oktober	KH	1	
		KI	98	
		KT	1634	
	Total		1.733	
11.	November	KH	0	
		KI	91	
		KT	1204	
	Total		1.295	
12.	Desember	KH	0	
		KI	138	
		KT	1960	
	Total		2.098	
	Total TW IV		5.126	

Ketua Tim Kerja KH,


Yadi Adi Rostandi R
NIP 197905072011011009

Ketua Tim Kerja KI,


Sumino
NIP 197503122005021001

Ketua Tim Kerja KT,


Samsul Hidayat
NIP 197609132009121002



Disetujui,
Kepala Balai,


Donni Muksydayan
NIP 197603282003121001



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
LAMPUNG

JALAN SOEKARNO-HATTA, KM. 20 WAY LAGA-BANDAR LAMPUNG

TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id> - karantinapertanianlampung@gmail.com

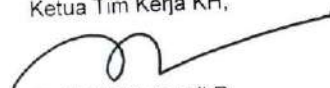
BERITA ACARA REKONSILIASI

IK.3 Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

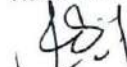
Pada hari ini Jum'at tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam, kami melakukan rekonsiliasi data operasional bulan **Oktober - Desember** 2025, data tersebut dipergunakan sebagai acuan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Berikut rincian data operasional **Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung** :

No	Bulan	Bidang	Dokel	Domas	Impor	Jumlah
10.	Oktober	KH	4105	2120	54	6279
		KI	1843	349	23	2215
		KT	13196	752	61	14009
	Total					22.503
11.	Nopember	KH	3878	2181	27	6086
		KI	1765	373	25	2163
		KT	14787	757	38	15582
	Total					23.831
12.	Desember	KH	4079	2130	45	6254
		KI	1654	407	29	2090
		KT	12709	879	76	13664
	Total					22.008
	Total TW IV					68.342

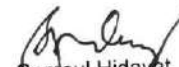
Ketua Tim Kerja KH,


Yadi Adi Rostandi R
NIP 197905072011011009

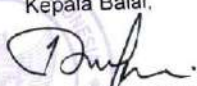
Ketua Tim Kerja KI,


Sumino
NIP 197503122005021001

Ketua Tim Kerja KT,


Samsul Hidayat
NIP 197609132009121002

Disetujui,
Kepala Balai,


Donni Muksydayan
NIP 197603282003121001.

LAMPIRAN 5 : Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

LAMPIRAN 6

IK. 5. REKAP KEGIATAN JUMLAH PIHAK LAIN YANG DI REGISTRASI (TEMPAT LAIN / IKT) BULAN
OKTOBER SD DESEMBER TAHUN 2025 BIDANG KARANTINA TUMBUHAN

Sasaran	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
Indikator Kinerja	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

Kode 02.1

REKAP KEGIATAN JUMLAH IKT YANG DI REGISTRASI (OKTOBER SD DESEMBER 2025)

Tahun 2025							
1	PT. CJ CheilJedang Feed	5975 Tahun 2025	2 tahun (3 Desember 2025-3 Desember 2027)	Tempat Pemeriksaan Karantina Tumbuhan Secara Visual	Bahan baku pakan ternak	Penetapan Awal	PT. CJ CheilJedang Feed

**REKAP KEGIATAN REGISTRASI TEMPAT LAIN KARANTINA
TUMBUHAN OKTOBER-DESEMBER TAHUN 2025**

No	Perusahaan	Status Monitoring			Tanggal ST pusat	Tanggal Penilaian	Upload Laporan	Status	No SK	Masa berlaku
		Tanggal Permohonan	Tanggal Surat Pertimbangan UPT	Nomor Permohonan online						
1	PT. Ulubelu Cofco Abadi	03 Maret 2025	04 Maret 2025	IKT300-2022-0012093	18/06/2025 (B-2918/KR.020/E.1/6/2025)	01/07/2025 (4240/Tu.040/JJ.10/06/2025)	16 Juli 2025	Terima SK	5924 Tahun 2025	1 Tahun (1 Desember 2025-1 Desember 2026)
2	PT. Putrabali Adyamulya	07 Maret 2025	07 Maret 2025	IKT300-2022-0012741	18/06/2025 (B-2907/KR.020/E.1/6/2025)	30/06/2025 (4237/Tu.040/JJ.10/06/2025)	09 Juli 2025	Terima SK	5981 Tahun 2025	1 Tahun (3 Desember 2025-3 Desember 2026)
3	PT. Rudan Maju Selaras	17 Maret 2025	18 April 2025	IKT300-2022-0012874	05/06/2025 (B-2610/KR.020/E.1/6/2025)	12/06/2025 (3717/Tu.040/JJ.10/06/2025)	19 Juni 2025	Terima SK	5965 Tahun 2025	1 Tahun (3 Desember 2025-3 Desember 2026)
4	PT. Olam Indonesia	26 Maret 2025	30 April 2025	IKT300-2022-0022139	19/06/2025 (B-2925/KR.020/E.1/6/2025)	01/07/2025 (4238/Tu.040/JJ.10/06/2025)	04 Juli 2025	Terima SK	5980 Tahun 2025	1 Tahun (3 Desember 2025- 3 Desember 2026)
5	PT. Robinson Rahmah Jaya	27 Maret 2025	15 April 2025	IKT300-2022-0012999	16/06/2025 (B-2805/KR.020/E.1/6/2025)	20/06/2025 (4028/Tu.040/JJ.10/06/2025)	23 Juni 2025	Terima SK	5982 Tahun 2025	1 Tahun (3 Desember 2025- 3 Desember 2026)

6	PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri	22 Januari 2025	22 Januari 2025	IKT300-2022-0012853	31/07/2025 (B-3945/KR.020/E.1/7/2025)	19/07/2025		Terima SK	5914 Tahun 2025	1 Tahun (1 Desember 2025-1 Desember 2026)
7	PT. Indokom Citra Persada	27 Maret 2025	15 April 2025	IKT300-2022-0022216	29/07/2025 (B-3858/KR.020/E.1/7/2025)	19 Juli 2025		Terima SK	5898 Tahun 2025	1 Tahun (1 Desember 2025- 1 Desember 2026)
8	PT. Sinar Pematang Mulia	27 Maret 2025	15 April 2025	IKT300-2022-0022670	31/07/2025 (B-3943/KR.020/E.1/7/2025)	20 Juli 2025		Terima SK	5916 Tahun 2025	1 Tahun (1 Desember 2025- 1 Desember 2026)
9	PT. Umas Jaya	27 Maret 2025	15 April 2025	IKT300-2022-0022670	31/07/2025 (B-3943/KR.020/E.1/7/2025)	20 Juli 2025		Terima SK	5967 Tahun 2025	1 Tahun (3 Desember 2025- 3 Desember 2026)

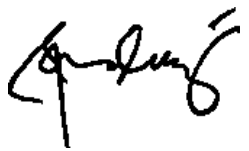
Rekap kegiatan jumlah pihak lain yang di registrasi (tempat lain / IKT) bulan Oktober sd Desember tahun 2025 Bidang karantina tumbuhan adalah IKT 1 registrasi dan Tempat Lain 9 Registrasi, Total 10 Registrasi

Bandar Lampung, 02 Januari 2026

Mengetahui
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan
Dan Tumbuhan Lampung


DONNI MUKSYDAYAN
NIP. 197603282003121001

Katimja
Karantina Tumbuhan


SAMSUL HIDAYAT
NIP. 197609132009121002



BADAN KARANTINA INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5975 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN
MILIK PT. CHEIL JEDANG FEED AND CARE INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina dan Tempat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor IKT300-2022-0002700 PT. Cheil Jedang Feed And Care Indonesia yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 12, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung mengajukan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah pembinaan BKHIT Lampung;
- c. bahwa permohonan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sesuai peruntukannya Milik PT. Cheil Jedang Feed And Care Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 5146/KT.02.01/E.1/9/2025 tanggal 19 September 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PT. CHEIL JEDANG FEED AND CARE INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik PT. Cheil Jedang Feed And Care Indonesia atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jalan Ir. Sutami KM 12, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

KEDUA : Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual.

KETIGA : Tempat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan, berupa pakan ternak, yang di impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Monitoring terhadap Instalasi Karantina Tumbuhan dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKHIT Lampung; dan
2. Pimpinan PT. Cheil Jedang Feed And Care Indonesia.



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5924 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT LAIN
MILIK PT. ULUBELU COFCO ABADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina dan Tempat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor IKT300-2022-0022097 PT. Ulubelu Cofco Abadi yang beralamat di Jl. Ir. Sutami KM 7 No. 24, Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung mengajukan penetapan Tempat Lain terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah pembinaan BKHIT Lampung;
- c. bahwa permohonan penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain sesuai peruntukannya Milik PT. Ulubelu Cofco Abadi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 5821/KT.02.01/E.1/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN MILIK PT. ULUBELU COFCO ABADI.

KESATU : Menetapkan Tempat Lain Milik PT. Ulubelu Cofco Abadi atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jl. Ir. Sutami KM 7 No. 24, Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

KEDUA : Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual dan perlakuan.

KETIGA : Tempat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan, berupa kopi biji, yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Monitoring terhadap Tempat Lain dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKHIT Lampung; dan
2. Pimpinan PT. Ulubelu Cofco Abadi.



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5981 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT LAIN
MILIK PT. PUTRABALI ADYA MULIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina dan Tempat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor IKT300 2002-0012741 PT. Putrabali Adya Mulia yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 9A, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung mengajukan penetapan Tempat Lain terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah pembinaan BKHIT Lampung;
- c. bahwa permohonan penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain sesuai peruntukannya Milik PT. Putrabali Adya Mulia;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 5821/KT.02.01/E.1/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN MILIK PT. PUTRABALI ADYA MULIA.

KESATU : Menetapkan Tempat Lain Milik PT. Putrabali Adya Mulia atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 9A, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

KEDUA : Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual dan perlakuan (fumigasi).

KETIGA : Tempat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan, berupa rempah-rempah, yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Monitoring terhadap Tempat Lain dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKHIT Lampung; dan
2. Pimpinan PT. Putrabali Adya Mulia.



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5965 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT LAIN
MILIK PT. RUDAN MAJU SELARAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina dan Tempat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor IKT300-2022-0012874 PT. Rudan Maju Selaras yang beralamat di Jl. Kompi Bantuan, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung mengajukan penetapan Tempat Lain terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah pembinaan BKHIT Lampung;
- c. bahwa permohonan penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain sesuai peruntukannya Milik PT. Rudan Maju Selaras;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 5821/KT.02.01/E.1/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN MILIK PT. RUDAN MAJU SELARAS.

KESATU : Menetapkan Tempat Lain Milik PT. Rudan Maju Selaras atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jl. Kompi Bantuan, Desa Rulung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

KEDUA : Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual dan perlakuan.

KETIGA : Tempat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan, berupa kayu karet, yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Monitoring terhadap Tempat Lain dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKHIT Lampung; dan
2. Pimpinan PT. Rudan Maju Selaras.



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5980 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT LAIN
MILIK PT. OLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina dan Tempat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor IKT300-2022-0022139 PT. Olam Indonesia yang beralamat di Jl. KH. Agus Anang No. 36, Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung mengajukan penetapan Tempat Lain terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah pembinaan BKHIT Lampung;
- c. bahwa permohonan penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain sesuai peruntukannya Milik PT. Olam Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 5821/KT.02.01/E.1/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN MILIK PT. OLAM INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Tempat Lain Milik PT. Olam Indonesia atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jl. KH. Agus Anang No. 36, Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

KEDUA : Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual dan perlakuan (fumigasi).

KETIGA : Tempat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan, berupa kopi biji, yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Monitoring terhadap Tempat Lain dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKHIT Lampung; dan
2. Pimpinan PT. Olam Indonesia.



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5982 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT LAIN
MILIK PT. ROBINSON RAHMAH JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina dan Tempat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor IKT300-2022-0012999 PT. Robinson Rahmah Jaya yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 18, Kelurahan Ketapang Tengah, Kecamatan Ketapang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung mengajukan penetapan Tempat Lain terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah pembinaan BKHIT Lampung;
- c. bahwa permohonan penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain sesuai peruntukannya Milik PT. Robinson Rahmah Jaya;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 5821/KT.02.01/E.1/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN MILIK PT. ROBINSON RAHMAH JAYA.

KESATU : Menetapkan Tempat Lain Milik PT. Robinson Rahmah Jaya atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 18, Kelurahan Ketapang Tengah, Kecamatan Ketapang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

KEDUA : Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual dan perlakuan (fumigasi).

KETIGA : Tempat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan, berupa biji kopi dan coklat, yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Monitoring terhadap Tempat Lain dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKHIT Lampung; dan
2. Pimpinan PT. Robinson Rahmah Jaya.



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5914 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT LAIN
MILIK PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina dan Tempat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor IKT300-2022-0022673 PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 17, Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung mengajukan penetapan Tempat Lain terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah pembinaan BKHIT Lampung;
- c. bahwa permohonan penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain sesuai peruntukannya Milik PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 5821/KT.02.01/E.1/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN MILIK PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI.

KESATU : Menetapkan Tempat Lain Milik PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 17, Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

KEDUA : Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual dan perlakuan.

KETIGA : Tempat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan, berupa kopi biji, yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Monitoring terhadap Tempat Lain dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKHIT Lampung; dan
2. Pimpinan PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri.



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5898 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT LAIN
MILIK PT. INDOKOM CITRA PERSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina dan Tempat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor IKT300-2022-0022661 PT. Indokom Citra Persada yang beralamat di Jl. Ir. Sutami KM 9, Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung mengajukan penetapan Tempat Lain terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah pembinaan BKHIT Lampung;
- c. bahwa permohonan penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain sesuai peruntukannya Milik PT. Indokom Citra Persada;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 5821/KT.02.01/E.1/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN MILIK PT. INDOKOM CITRA PERSADA.

KESATU : Menetapkan Tempat Lain Milik PT. Indokom Citra Persada atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jl. Ir. Sutami KM 9, Kel. Way Laga, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

KEDUA : Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual dan perlakuan.

KETIGA : Tempat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan, berupa kopi biji, yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Monitoring terhadap Tempat Lain dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKHIT Lampung; dan
2. Pimpinan PT. Indokom Citra Persada.



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5916 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT LAIN
MILIK PT. SINAR PEMATANG MULIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina dan Tempat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor IKT300-2022-0022670 PT. Sinar Pematang Mulia yang beralamat di Desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung (Pabrik PT Sinar Pematang Mulia 2) mengajukan penetapan Tempat Lain terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah pembinaan BKHIT Lampung;
- c. bahwa permohonan penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain sesuai peruntukannya Milik PT. Sinar Pematang Mulia;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 5821/KT.02.01/E.1/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN MILIK PT. SINAR PEMATANG MULIA.

KESATU : Menetapkan Tempat Lain Milik PT. Sinar Pematang Mulia atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung (Pabrik PT Sinar Pematang Mulia 2).

KEDUA : Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual dan perlakuan.

KETIGA : Tempat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan, berupa tepung tapioka, yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Monitoring terhadap Tempat Lain dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKHIT Lampung; dan
2. Pimpinan PT. Sinar Pematang Mulia.



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5967 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT LAIN
MILIK PT. UMAS JAYA AGROTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka setiap pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina dan Tempat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor IKT300-2022-0032052 PT. Umas Jaya Agrotama yang beralamat di Jl. Terbanggi Besar KM 77, Desa/Kelurahan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung mengajukan penetapan Tempat Lain terhadap bangunan beserta sarana yang ada padanya di bawah pembinaan BKHIT Lampung;
- c. bahwa permohonan penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai peruntukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta sesuai amanat Pasal 70 Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain sesuai peruntukannya Milik PT. Umas Jaya Agrotama;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor 5821/KT.02.01/E.1/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN MILIK PT. UMAS JAYA AGROTAMA.

KESATU : Menetapkan Tempat Lain Milik PT. Umas Jaya Agrotama atas bangunan beserta sarana yang ada padanya berlokasi di Jl. Terbanggi Besar KM 77, Desa/Kelurahan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

KEDUA : Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperuntukan sebagai tempat melaksanakan tindakan pemeriksaan kesehatan karantina tumbuhan secara visual dan perlakuan.

KETIGA : Tempat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap produk tumbuhan, berupa tepung tapioka, yang di ekspor dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Masa berlaku penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Monitoring terhadap Tempat Lain dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKHIT Lampung; dan
2. Pimpinan PT. Umas Jaya Agrotama.



BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

JALAN SOEKARNO – HATTA, KM. 20 WAY LAGA – BANDAR LAMPUNG

TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id> - karantinapertanianlampung@gmail.com

OKTOBER

◆ IKU 5

No	Bidang	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Status (Baru)	No. Register	Tanggal Penerbitan Register	Keterangan(ditolak, diterima / masih proses)
1	Karantina Hewan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Karantina Ikan	PT. Indonesia Evergreen Agriculture	Jl. Soekarno Hatta Km.33 Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo Lampung Selatan	Perpanjangan	4536/KI.02.01/A/9/2025	23 September 2025	
3	Karantina Tumbuhan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



Bandar Lampung, 31 Oktober 2025

Kepala,

drh. Donni Muksydayan, M.Si



BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

JALAN SOEKARNO – HATTA, KM. 20 WAY LAGA – BANDAR LAMPUNG
TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305
<https://lampung.karantina.pertanian.go.id> - karantinapertanianlampung@gmail.com

NOVEMBER

◆ IKU 5

No	Bidang	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Status (Baru)	No. Register	Tanggal Penerbitan Register	Keterangan(ditolak, diterima / masih proses
1	Karantina Hewan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Karantina Ikan	PT. Bumi Menara Internusa	Jl. Ir. Sutami Km. 12 No. 16 Desa Lematang Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan	Perpanjangan	2372/KI.600/A/7/2025	23 September 2025	
		PT. Kali Sudu Mas	Jl. H. Abdul Muthalib Rt. 02 Rw.04 Dusun Haringin Desa Merak BELantung Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan	Baru	5433/KI.02.01/A/10/2025	27 Oktober 2025	
		PT. Indo American Seafoods Tbk	Jl. Ir. Sutami Km.13 Des Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan	Baru	5677/KI.02.01/A/11/2025	14 November 2025	
		PT. Indokom Samudra Persada	Jl. Ir. Sutami Km. 12,5 Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan	Baru	5678/KI.02.01/A/11/2025	14 November 2025	
3	Karantina Tumbuhan						

Bandar Lampung, 31 November 2025

Kepala,

drh. Donni Muksydayan, M.Si





BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

JALAN SOEKARNO – HATTA, KM. 20 WAY LAGA – BANDAR LAMPUNG

TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id> - karantinapertanianlampung@gmail.com

DESEMBER

◆ IKU 5

No	Bidang	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Status (Baru)	No. Register	Tanggal Penerbitan Register	Keterangan(ditolak, diterima / masih proses
1	Karantina Hewan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Karantina Ikan	CV. MITRA LARVA SEJAHTERA	Jl. Raya Pesisir Way Mulih Kec. Rajabasa Lampung Selatan	Audit Tahunan	8759/KI.600/A/12/2024	27 Desember 2024	
		PT. Prima Larvae	DESA TENGOR KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG	Perpanjangan	5830/KI.02.01/A/11/2025	28 November 2025	
		PT. Suri Tani Pemuka	Jalan Trans Sumatera Km. 28 Desa Sukajaya Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan	Perpanjangan	5831/KI.02.01/A/11/2025	28 November 2025	
		PT. CentralPertiwi Bahari	JALAN IR. SUTAMI KM.16 DS. SIDANGSARI KEC. TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN	Perpanjangan	5832/KI.02.01/A/11/2025	28 Novembr 2025	
		PT. CJ Feed and Care Indonesia	Jl Ir Sutami Km 12 Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	Perpanjangan			Proses Sertifikasi
		PT. CentralPertiwi Bahari (Juvenil)	Desa Suak,Kecamatan.Sidomulyo,Kab.Lampung Selatan	Perpanjangan			Proses Sertifikasi
3	Karantina Tumbuhan						



BADAN KARANTINA INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR : 5726 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN (IKH)
MILIK PT SANTOSA AGRINDO LESTARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencegah masuk/keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, maka setiap pemasukan/pengeluaran media pembawa wajib dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina Hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-perundangan;
- b. bahwa sehubungan dengan Instalasi Karantina Hewan milik Pemerintah Pusat belum tersedia atau kapasitas dalam Instalasi Karantina Hewan tidak dapat menampung keseluruhan Media Pembawa, maka perlu menunjuk Instalasi Karantina Hewan milik Pihak Lain sebagai Instalasi Karantina Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Instalasi Karantina Hewan SAPI/KERBAU Milik PT SANTOSA AGRINDO LESTARI;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Badan Karantina Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Instalasi Karantina Hewan Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT SANTOSA AGRINDO LESTARI Nomor 000000.25-017850 tanggal 16 - 10 - 2025;

2. Surat Rekomendasi DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KB. LAMPUNG TIMUR Nomor 524/1301/19/SK/2025 tanggal 19 - 09 - 2025;

3. Surat Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Nomor 8089/KH.02.01/JJ.10/10/2025 tanggal 14 - 11 - 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN MILIK PT SANTOSA AGRINDO LESTARI.

KESATU : Lokasi dan bangunan beserta peralatan dan sarana pendukungnya milik PT SANTOSA AGRINDO LESTARI yang beralamat di DESA NEGARA BATIN, KECAMATAN JABUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, LAMPUNG dengan kapasitas 7.500 EKOR sebagai Instalasi Karantina Hewan SAPI/KERBAU Setiap pemasukan SAPI/KERBAU harus disesuaikan dan tidak melebihi kapasitas IKH yang telah ditetapkan.

KEDUA : PT SANTOSA AGRINDO LESTARI wajib menyampaikan laporan penggunaan IKH paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Kepala Badan Karantina melalui UPT Karantina Setempat dan wajib mentaati ketentuan peraturan perundangan karantina hewan yang berlaku.

- KETIGA : Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung agar menugaskan Dokter Hewan Karantina untuk melakukan evaluasi terhadap persyaratan, kelayakan teknis dan peruntukan IKH dimaksud paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 1 TAHUN terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan Nomor Registrasi IKH 000000.25-017850 dengan ketentuan apabila hasil evaluasi sebagaimana Diktum Ketiga dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan, maka penetapan ini akan ditinjau ulang.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 19 - 11 - 2025

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA

TTD

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung;
2. Pimpinan PT SANTOSA AGRINDO LESTARI.

LAMPIRAN : 7

6. REKAP KEGIATAN PENILAIAN PERMOHONAN TEMPAT LAIN / IKT BULAN OKTOBER- DESEMBER TAHUN 2025 BIDANG KARANTINA TUMBUHAN	
Sasaran	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
Indikator Kinerja	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan re
Kode	02.2
REKAP KEGIATAN PENILAIAN TEMPAT LAIN KARANTINA TUMBUHAN TAHUN 2025	
OKTOBER - DESEMBER 2025	

No	Perusahaan	Status Monitoring			Tanggal ST pusat	Tanggal Penilaian	Upload Laporan	Status	No SK	Masa berlaku	Petugas	Keterangan
		Tanggal Permohonan	Tanggal Surat Pertimbangan UPT	Nomor Permohonan online								
1	PT. LDC Trading Indonesia		08 Oktober 2025		03/11/2025(6076/KT.02.01/E.1/11/2025)	21/11/2015 (8811/TU.01.04/JJ.10/11/2025)						Menunggu hasil penilaian
2	PT. Wirabumi Alam Sakti		08 Oktober 2025		03/11/2025(6073/KT.02.01/E.1/11/2025)	25/11/2015 (8807/TU.01.04/JJ.10/11/2025)						Menunggu hasil penilaian
3	PT. Volkopi Indonesia											
4	PT. Sahabat Sentra Gudang Tembesu											
5	PT. Cipta Eca Swadaya	20/11/2025	13 Oktober 2025		20/10/2025(7513/KT.02.01/E.1/11/2025)	18/11/2015 (8812/TU.01.04/JJ.10/11/2025)						Menunggu hasil penilaian
6	PT. Haida Biotechnology Indonesia	20/11/2025	25 November 2025		25/11/2025(9017/KT.02.01/E.1/11/2025)							Menunggu surat penugasan audit Pusat

7	PT.MinGook Industry Kayu	19/11/2025	28/11/2025		28/11/2025(915 3/KT.02.01/E.1/ 11/2025)							Menunggu surat penugasan audit Pusat
8	PT. Sari Alami	08/12/2025										Belum memenuhi persyaratan administrasi / Pertimbangan UPT belum terbit
9	PT Sun Wells Lestari	08/12/2025										Belum memenuhi persyaratan administrasi / Pertimbangan UPT belum terbit
10	PT Sumatera Makmur Sejati	12/12/2025										Belum memenuhi persyaratan administrasi / Pertimbangan UPT belum terbit
11	PT Global Vision	19/12/2025										Belum memenuhi persyaratan administrasi / Pertimbangan UPT belum terbit
12	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk											

Total Oktober sd Desember 2025 Permohonan sejumlah 9 permohonan

Bandar Lampung, 4 Januari 2026

Mengetahui

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan
Dan Tumbuhan Lampung



DONNI MUKSYDAYAN
NIP. 197603282003121001

Katinja
Karantina Tumbuhan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Samsul Hidayat".

SAMSUL HIDAYAT
NIP. 197609132009121002



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
LAMPUNG

JALAN SOEKARNO – HATTA, KM. 20 WAY LAGA – BANDAR LAMPUNG
TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305
<https://lampung.karantina.pertanian.go.id> - karantinapertanianlampung@gmail.com

OKTOBER

♦ IKU 6

No	Bidang	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Status (Baru)	No. Register	Tanggal Penerbitan Register	Keterangan(ditolak, diterima / masih proses
1	Karantina Hewan						
2	Karantina Ikan	PT. Bumi Menara Internusa	Jln. Ir. Sutami Km. 12 Desa Lematang Tanjung Bintang Lampung Selatan	Perpanjangan			Berkas administrasi lengkap, diajukan untuk proses lebih lanjut
3	Karantina Tumbuhan						

Bandar Lampung, 31 Oktober 2025

Kepala,

drh. Donni Muksydayan, M.Si





BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

JALAN SOEKARNO – HATTA, KM. 20 WAY LAGA – BANDAR LAMPUNG

TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id> - karantinapertanianlampung@gmail.com

NOVEMBER

◆ IKU 6

No	Bidang	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Status (Baru)	No. Register	Tanggal Penerbitan Register	Keterangan(ditolak, diterima / masih proses
1	Karantina Hewan						
2	Karantina Ikan	PT. Suri Tani Pemuka	Jl. Trans Sumatera Km. 28 Desa Sukajaya Kec. Katibung Kab. Lam-Sel	Perpanjangan			Berkas administrasi lengkap, diajukan untuk proses lebih lanjut
		PT. CJ Feed and Care Indonesia	Jl Ir Sutami Km 12 Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	Perpanjangan			Berkas administrasi lengkap, diajukan untuk proses lebih lanjut
		PT. CentralPertiwi Bahari (Juvenil)	Desa Suak,Kecamatan Sidomulyo, Kab.Lampung Selatan	Perpanjangan			Berkas administrasi lengkap, diajukan untuk proses lebih lanjut
3	Karantina Tumbuhan						



Bandar Lampung, 30 November 2025

Kepala,

drh. Donni Muksydayan, M.Si



BADAN KARANTINA INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN LAMPUNG

JALAN SOEKARNO – HATTA, KM. 20 WAY LAGA – BANDAR LAMPUNG

TELEPON / FAKSIMILE : (0721) 31305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id> - karantinapertanianlampung@gmail.com

DESEMBER

◆ IKU 6

No	Bidang	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Status (Baru)	No. Register	Tanggal Penerbitan Register	Keterangan (ditolak, diterima / masih proses)
1	Karantina Hewan						
2	Karantina Ikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Karantina Tumbuhan						



Bandar Lampung, 31
Desember 2025
Kepala,

drh. Donnni Muksydayan, M.Si



BADAN KARANTINA INDONESIA
DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

JALAN. HARSONO RM NOMOR. 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 dan 7. TELEPON (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484
www.karantinaindonesia.go.id
deputikh@karantinaindonesia.go.id

Jakarta, 21 - 10 - 2025

Nomor : 17850/APIK-KH/X/2025
Hal : Penugasan Tim Penilai Kelayakan IKH milik PT SANTOSA AGRINDO LESTARI

Yth.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

di Tempat

Memperhatikan permohonan milik PT SANTOSA AGRINDO LESTARI Nomor 000000.25-017850 tanggal 16 - 10 - 2025, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Terkait dengan permohonan milik PT SANTOSA AGRINDO LESTARI tersebut, agar Saudara menunjuk Dokter Hewan Karantina dan dibantu Paramedik Karantina Hewan yang ada di Unit Kerja Saudara sebagai Tim Penilai Kelayakan terhadap calon **IKH** yang beralamat di DESA NEGARA BATIN, KECAMATAN JABUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, LAMPUNG;
2. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterima laporan hasil penilaian kelayakan dari Tim Penilai Kelayakan, agar Saudara membuat rekomendasi penetapan **IKH** yang ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Karantina Hewan,

TTD

drh. Sriyanto, M.Si., PhD
NIP 197008152001121001

Tembusan:

1. Kepala Badan Karantina Indonesia (sebagai laporan);
2. Pimpinan PT SANTOSA AGRINDO LESTARI.



LAMPIRAN : 8

LAPORAN MEDIA SOSIAL

Oktober 2025

LAPORAN MEDIA SOSIAL

OKTOBER TAHUN 2025

No	Tanggal Upload	Judul Berita	Link
1.	28 Oktober 2025	Selamat Hari Sumpah Pemuda!	IG : https://www.instagram.com/p/DQVWB2ikgxr/ FP : https://www.facebook.com/share/p/1BMAFeX8sV/
2.	24 Oktober 2025	Diperkuat, Pengawasan Karantina Perlu Sinergi dari Hulu Sampai Hilir	IG : https://www.instagram.com/p/DQLP4r1EY-b/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/video/7564628712231046408 FP : https://www.facebook.com/share/r/1EiwwuwW6W/
3.	20 Oktober 2025	Upacara Peringatan Hari Karantina ke-148 dan HUT Badan Karantina Indonesia ke-2: Karantina Menjaga Negeri	IG : https://www.instagram.com/p/DQB1j5YEVze/?img_index=1 FP : https://www.facebook.com/share/p/1DDafMG1rt/
4.	18 Oktober	Ucapan hari Karantina	IG : https://www.instagram.com/p/DP8xFL-ETN0/ IG : https://www.instagram.com/p/DP8fuydkUdW/ IG : https://www.instagram.com/p/DP8PPvfkSND/ IG : https://www.instagram.com/p/DP7ge_hkggH/
5.	17 Oktober	Ucapan Hari Karantina	IG : https://www.instagram.com/p/DP6ZBNlkcGg/
6.	17 Oktober 2025	Rayakan Hari Karantina Indonesia, Teguhkan Komitmen dalam Perlindungan Hayati dan Kepedulian Sosial	IG : https://www.instagram.com/p/DP5wFC2kX3f/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/video/7562091422388669703
7.	16 Oktober 2025	Ucapan Hari Karantina	IG : https://www.instagram.com/p/DP3kRFjEjsL/ IG : https://www.instagram.com/p/DP238zVEePw/
8.	15 Oktober 2025	Karantina Lampung menyapa generasi muda!	IG : https://www.instagram.com/p/DP094ILkawJ/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/video/7561402999449455880 FP : https://www.facebook.com/share/v/15cevdUjXh/
9.	14 Oktober 2025	VAKSINASI RABIES & PEMERIKSAAN / PENGOBATAN GRATIS	IG : https://www.instagram.com/p/DPyz3v1kcTz/ FP : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid069oNNsko5joF24VDUz1eifWiqHAaE_c8e9Dcg5gdckdTJ44bVsFA64SDB7A37ECYHl&id=61577378520714

10.	14 Oktober 2025	uk, ramaikan Bazar UMKM di Kantor Karantina Lampung!	IG : https://www.instagram.com/p/DPyd4w6kaP2/ FP : https://www.facebook.com/share/p/1BXeXfWCs5/
11.	11 Oktober 2025	Instansi dan Stakeholder Kompak Jalan Sehat Bersama Karantina Lampung	IG : https://www.instagram.com/p/DPpkjLbEs8t/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/video/7559766614040792332 FP : https://www.facebook.com/share/r/19nBBDCzKY/
12.	10 Oktober 2025	Mari Meriahkan Hari Karantina Indonesia ke-148!	IG : https://www.instagram.com/p/DPn3y8CEVFW/ FP : https://www.facebook.com/share/p/1BepCaAGRP/
13.	10 Oktober 2025	Semangat Sehat dan Peduli, DWP Karantina Lampung Dukung Hari Bakti Peternakan	IG : https://www.instagram.com/p/DPniNkvEbuV/?img_index=1 Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/photo/7559470774139063570 FP : https://www.facebook.com/share/p/1F2WKUP9BJ/
14.	09 Oktober 2025	Meriahkan Hari Karantina Indonesia ke-148!	IG : https://www.instagram.com/p/DPkqd94EUIv/ FP : https://www.facebook.com/share/p/17UoXrjAAh/
15.	05 Oktober 2025	World Rabies Day	IG : https://www.instagram.com/p/DPaoLockXeE/ FP : https://www.facebook.com/share/r/19VmZ6cmF7/
16.	03 Oktober 2025	Podcast pencegahan rabies	IG : https://www.instagram.com/p/DPWMIGVkc2/ FP : https://www.facebook.com/share/r/1A9MhV6vQr/
17.	01 Oktober 2025	Hari Kesaktian pancasila	IG : https://www.instagram.com/p/DPPzQriEv9J/ FP : https://www.facebook.com/share/p/1D4uB6hCTG/

LAPORAN MEDIA MASSA
OKTOBER TAHUN 2025

No	Judul Berita	Tanggal	Nama Media	Link
1.	Diperkuat, Pengawasan Karantina Perlu Sinergi dari Hulu Sampai Hilir	22 Oktober 2025	1. IDN Times Lampung	https://lampung.idntimes.com/news/lampung/penegakan-hukum-jurus-karantina-dan-flight-tekan-penyelundupan-burung-00-5h6fh-d1rjg8
			2. Antara News Lampung	https://lampung.antaranews.com/amp/berita/802385/balai-karantina-lakukan-penguatan-pengawasan-penyelundupan
			3. Radar Lampung :	https://radarlampung.disway.id/read/717873/perlintasan-bakauheni-jadi-jalur-favorit-penyelundup-burung-liar-tahun-ini-ribuan-ekor-diamankan
			4. Lappung.com	https://www.lappung.com/tak-cukup-di-bakauheni-pengawasan-penyelundupan-dimulai-dari-hulu/
			5. Tribun News	https://lampung.tribunnews.com/lampung/1193532/balai-karantina-se-sumatera-komitmen-cegah-penyelundupan-satwa-liar
			6. TribunNews	https://lampung.tribunnews.com/lampung/1193531/lampung-masih-jadi-titik-utama-penyelundupan-satwa-liar-dari-sumatera-ke-jawa
			7. Kumparan	https://kumparan.com/lampung/geh/balai-karantina-lampung-tekan-penyelundupan-satwa-liar-sumatera-lewat-bakauheni-2660kXxFsTq
2.	Petugas Gabungan Amankan Enam Ekor Elang Dilindungi di	26 Oktober 2025	1. Merdeka. Com	https://www.merdeka.com/peristiwa/6-ekor-elang-dilindungi-diamankan-di-bakauheni-diduga-mau-diselundupkan-ke-tangerang-486642-mvk.html

No	Judul Berita	Tanggal	Nama Media	Link
	Pelabuhan Bakauheni		2. MetroTVNews :	https://www.metrotvnews.com/read/NgxCDegW-penyelundupan-6-elang-brontok-digagalkan-di-pelabuhan-bakauheni
			3. RRI :	https://rri.co.id/hukum/1928171/petugas-gabungan-gagalkan-penyelundupan-elang-dilindungi
			4. Viva :	https://lampung.viva.co.id/amp/berita/7109-petugas-karantina-lampung-dan-bareskrim-polri-amankan-6-ekor-elang-dilindungi-di-pelabuhan-bakauheni
			5. Antaranews Lampung :	https://lampung.antaranews.com/amp/berita/802885/karantina-lampung-gagalkan-penyelundupan-enam-ekor-elang-dilindungi
			6. IDN Times Lampung :	https://lampung.idntimes.com/news/lampung/6-elang-ilegal-disita-di-bakauheni-hendak-diselundupkan-ke-tangerang-00-5h6fh-4vvjm9
			7. Tribunnews :	https://lampung.tribunnews.com/lampung/1193908/tim-gabungan-gagalkan-penyelundupan-6-burung-elang-dilindungi-menuju-pulau-jawa
			8. Kumparan :	https://m.kumparan.com/amp/lampung/penyeludupan-enam-ekor-burung-elang-berhasil-digagalkan-di-pelabuhan-bakauheni-267vyGwp8KU
			9. RadarLampung :	https://radarlampung.bacakoran.co/amp/27156/petugas-gabungan-amankan-enam-ekor-elang-dilindungi-di-pelabuhan-bakauheni
			10. Rilis.id	https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/enam-burung-elang-brontok-gagal-diselundupkan-

No	Judul Berita	Tanggal	Nama Media	Link
				Ywiu
			11. Pelita Nusantara :	https://pelitanusantara.co.id/penyelundupan-6-elang-dilindungi-digagalkan-di-pelabuhan-bakauheni/
			12. Lappung :	https://www.lappung.com/petugas-gabungan-gagalkan-penyelundupan-6-elang-brontok-di-bakauheni/?amp=1
			13. PojokPesisir :	https://pojokpesisir.com/bawa-6-elang-brontok-tanpa-dokumen-sopir-diamankan-petugas-gabungan-di-pelabuhan-bakauheni/
			14. Corner.co.id	https://www.corner.co.id/berita/amp/311724211/penyelundupan-enam-elang-brontok-di-pelabuhan-bakauheni-digagalkan-petugas
			15. Tren5 :	https://www.tren5.co.id/2025/10/petugas-karantina-gagalkan.html
			16. Saibumi :	https://www.saibumi.com/artikel-135567-enam-ekor-elang-dilindungi-diamankan-di-pelabuhan-bakauheni-diduga-hendak-diselundupkan-ke-tangerang.html
			17. SuaraLampung :	https://lampung.suara.com/amp/read/2025/10/27/133538/penyelundupan-elang-langka-digagalkan-di-pelabuhan-bakauheni
			18. Gemapos :	https://lampung.gemapos.id/berita-lampung/amp/2811727191/penyeludupan-enam-ekor-elang-berhasil-digagalkan-di-pelabuhan-bakauheni
			19. Harnas :	https://harnas.id/beritaterkini/penyelundupan-elang-langka-dilumpuhkan-di-pelabuhan-bakauheni/
			20. Daswati :	https://daswati.id/penyelundupan-enam-ekor-elang-brontok-

No	Judul Berita	Tanggal	Nama Media	Link
				dilindungi-terbongkar-di-pelabuhan-bakauheni/
			21. Gardaanimalia :	https://gardaanimalia.com/dibungkus-karung-enam-elang-brontok-dilalulintaskan-secara-ilegal/
			22. IDN Times Instagram :	https://www.instagram.com/p/DQTbifpk8ap/?igsh=MXNhM2Mzb3VyZXFxcQ==
			23. Lampunggehn ews :	https://www.instagram.com/p/DQTpjAFkuOu/?igsh=MXU1cDZmY2pzOXp5OA==
3	Cengkeh lampung terkena radioaktif	29 Oktober 2025	1. Radar Lampung	https://radarlampung.disway.id/read/717863/heboh-cengkeh-lampung-tercemar-radioaktif-ekspor-ke-as-dihentikan-sementara-satgas-turun-tangan
			2. Kumparan	https://kumparan.com/lampunggeh/cengkeh-lampung-diduga-tercemar-radioaktif-cs-137-ekspor-ke-as-ditunda-265vNdD5j69/full
			3. IDN Times	https://lampung.idntimes.com/news/lampung/cengkih-tercemar-cs-137-karantina-lampung-setop-pengiriman-domestik-00-5h6fh-ccd8s6

Bandar Lampung, 31 Oktober 2025

Kepala Balai,



Donni Muksydayan



LAPORAN **MEDIA SOSIAL**

November 2025

LAPORAN MEDIA SOSIAL

NOVEMBER TAHUN 2025

No	Tanggal Upload	Judul Berita	Link
1.	29 November 2025	Ucapan Hari Korpri	IG : https://www.instagram.com/p/DRpKQe6kXKy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== Facebook : https://www.facebook.com/share/p/16cPfdJ5ah/
2.	27 November 2025	Siaga Kebakaran! Karantina Lampung Gelar Latihan APAR	IG : https://www.instagram.com/p/DRiwyreElxV/?img_index=1 Facebook : https://www.facebook.com/share/p/16pVZSd4Cf/
3.	26 November 2025	Karantina Lampung berkesempatan hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar BRMP Lampung.	IG : https://www.instagram.com/p/DRe60w4EUh7/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/video/7576674543457062162?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545866608859006471 Facebook : https://www.facebook.com/share/v/17dDqwdBzX/
4.	23 November 2025	Karantina adalah ujung tombak keamanan hayati Indonesia. "	IG : https://www.instagram.com/p/DRY1xNKEeOf/?img_index=1 Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/photo/7575798188007771400?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545866608859006471 Facebook : https://www.facebook.com/share/p/1D3sv1GjSm/
5.	22 November 2025	DWP Mengedukasi : Pentingnya Personal Hygiene dan Deteksi Dini PMS	IG : https://www.instagram.com/p/DRWZ0JKkUf1/?img_index=1 Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/photo/7575446162644290834?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545866608859006471 Facebook : https://www.facebook.com/share/p/1ADjjTSqX9/
6.	21 November 2025	Optimalisasi Biosekuriti : Pemeriksaan Barang Kargo Berteknologi X-Ra	IG : https://www.instagram.com/p/DRTIWCaEi1a/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/video/7574975913520155912?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545866608859006471 Facebook : https://www.facebook.com/share/r/17g7go274D/
7.	20 November 2025	Penting loh menjaga sumber daya alam hayati □□□	IG : https://www.instagram.com/p/DRQ35vWEf_G/?img_index=1

			Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/photo/7574649980615527698?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545866608859006471 Facebook : https://www.facebook.com/share/p/1AX56kZxbE/
8.	19 November 2025	Pelayanan Makin Tertata, Karantina Lampung Raih Penghargaan BestTrust	IG : https://www.instagram.com/p/DRPJd0iEXld/?img_index=1 Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/photo/7574400840027393287?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545866608859006471 Facebook : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0xT9XWcrdt3xH9D27v75aqwpLL7ghGWGLMBoQwXjmZYanAsvdviJf6LdTnicotCp3l&id=61577378520714
9.	19 November 2025	Emang kirim ikan antar pulau perlu karantina?	IG : https://www.instagram.com/p/DROnNAIkboh/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/video/7574327306865446151?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545866608859006471 Facebook : https://www.facebook.com/share/v/1BTr37F1kv/
10.	18 Novemebr 2025	Belajar Bareng Karantina, Berbagi Ilmu dari Lapangan	IG : https://www.instagram.com/p/DRLlk4Ek12g/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/video/7573887536850865415?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545866608859006471 Facebook : https://www.facebook.com/share/r/1YidWnbS8H/
11.	13 November 2025	Menguatkan SDM mengokohkan karantina	IG : https://www.instagram.com/p/DQ_NuaKkSQQ/?img_index=1 Facebook : https://www.facebook.com/share/p/1CarhZwX8N/
12.	10 November 2025	Api PerjuanganMu Tak Pernah Padam!	IG : https://www.instagram.com/p/DQ26TURknBP/ Facebook : https://www.facebook.com/share/p/1Cx4Lz8h8i/
13.	6 November 2025	Karantina Lampung Ajak ASPERINDO Bahas Risiko dalam Pengiriman Komoditas Pertanian	IG : https://www.instagram.com/p/DQtDU93EbE3/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/video/7569468223075175688?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545866608859006471 Facebook : https://www.facebook.com/share/r/1A4GhZSJ1z/
14.	01 November 2025	Detekis Cepat Bongkat Paket	IG : https://www.instagram.com/p/DQfdU2eE-C2/?img_index=1 Facebook :

			https://www.facebook.com/share/p/1EpVwMp5KW/
--	--	--	---

LAPORAN MEDIA MASSA
NOVEMBER TAHUN 2025

No	Judul Berita	Tanggal	Nama Media	Link
1.	Modus Lama Terulang, Barantin Gagalkan Pengiriman Ratusan Burung dengan Bus	Nomor : 1411/R-Barantin/11.2025 Lampung Selatan, 15 November 2025	1. RRI :	https://rri.co.id/hukum/1975192/tim-gabungan-gagalkan-pengiriman-ratusan-burung-ilegal
			2. IDN Times Lampung :	https://lampung.idntimes.com/news/lampung/modus-lama-terulang-ratusan-burung-ilegal-disita-di-bakauheni-00-5h6fh-0p8y9f/amp
			3. TribunLampung :	https://lampung.tribunnews.com/lampung/1195461/diamankan-di-pelabuhan-bakauheni-467-burung-ilegal-disembunyikan-di-bagasi-bus
			4. KupasTuntas :	https://www.kupastuntas.co/2025/11/16/badan-karantina-lampung-gagalkan-penyelundupan-467-burung-liar-di-bakauheni
			5. RMOL Lampung :	https://rmollampung.id/karantina-lampung-gagalkan-penyelundupan-467-burung-dalam-bus-di-bakauheni
			6. Cuplik.com :	https://www.cuplik.com/read/25618/Karantina-dan-KSKP-Bakauheni-Gagalkan-Pengiriman-Burung-dari-Bandar-Jaya-ke-Jakarta
			7. Pelita Nusantara :	https://pelitanusantara.co.id/diselipkan-di-16-boks-467-burung-tanpa-dokumen-gagal-diselundupkan/
			8. Indikator Media :	https://indikatormedia.id/article/barantin-gagalkan-pengiriman-ratusan-burung-menggunakan-bus-15-11-2025
			9. Lappung :	https://www.lappung.com/cegat-bus-penumpang-karantina-lampung-temukan-467-ekor-burung-dalam-boks/
			10. Sumatralink :	https://sumatralink.id/posts/719

No	Judul Berita	Tanggal	Nama Media	Link
				304/penyelundupan-467-burung-dalam-bus-penumpang-digagalkan
2.	Terdakwa Penyelundupan 326 Burung Liar di Bakauheni, Divonis 5 Tahun	Nomor : 1511/R-Barantin/11.2 025 Lampung Selatan, 16 November 2025	1. Kompas :	https://regional.kompas.com/read/2025/11/14/195304378/jual-ratusan-burung-liar-dilindungi-warga-sumbar-divonis-5-tahun-penjara
			2. Lampung Geh News IG :	https://www.instagram.com/p/DRCnJ4Mktw2/?igsh=MW1tMGlleHZxOGd2eA==
			3. Radar TV :	https://radartv.disway.id/hukum-dan-kriminal/read/30897/penyelundup-ratusan-burung-liar-di-lampung-akhirnya-dijatuhi-hukuman-lima-tahun-penjara
			4. Utamanews :	https://utamanews.id/2025/11/14/vonis-tertinggi-penyelundup-336-burung-liar-di-lampung-dijatuhi-penjara-5-tahun/?amp
			5. Pelita Nusantara :	https://pelitanusantara.co.id/sopir-truk-divonis-5-tahun-karena-selundupkan-326-burung-ke-jawa-132-ekor-satwa-dilindungi/
			6. Kumparan :	https://m.kumparan.com/amp/lampung/terdakwa-penyelundupan-ratusan-burung-liar-divonis-5-tahun-penjara-26F6XR9jD0g
			7. Tribun News Lampung :	https://lampung.tribunnews.com/lampung/1195364/terdakwa-penyelundupan-burung-liar-di-lampung-divonis-lima-tahun-penjara
			8. Radar Lampung :	https://share.google/mjvcFmUWccbuQCtoY
			9. Lampung viva :	https://lampung.viva.co.id/berita/7313-penyelundup-336-burung-liar-di-lampung-divonis-5-tahun-penjara
			10. IDN Times	https://lampung.idntimes.com/n

No	Judul Berita	Tanggal	Nama Media	Link
			Lampung :	ews/lampung/selundupkan-336-burung-liar-pria-asal-sumbar-divonis-5-tahun-penjara-00-5h6fh-72gc49/amp
			11. Liputan6 :	https://www.liputan6.com/amp/6212369/bikin-kapok-tukang-jual-beli-satwa-liar-penyelundup-336-burung-sumatera-divonis-5-tahun-penjara

Bandar Lampung, 30 November 2025

Kepala Balai,



Donni Muksydayan



LAPORAN MEDIA SOSIAL

November 2025

LAPORAN MEDIA SOSIAL

DESEMBER TAHUN 2025

No	Tanggal Upload	Judul Berita	Link
1.	25 Desember 2025	Ucapan Selamat Natal	IG : https://www.instagram.com/p/DSphZ4qkSMP/ FP : https://www.facebook.com/share/p/1FZ43H2ku1/
2.	23 Desember 2025	Bangun Ekspor dari Desa, Lampung Lepas Ekspor Pisang Mas ke Tiga Negara	IG : https://www.instagram.com/p/DSmSFcRkUX4/ FP : https://www.facebook.com/share/r/1RKRLrm1gY/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/video/7586958997492714760 Youtube : https://www.youtube.com/shorts/I7p8UajvGBk
3.	22 Desember 2025	Dharma Wanita Persatuan Karantina Lampung Gelar Bakti Sosial dalam Rangka Hari Ibu	IG : https://www.instagram.com/p/DSj89OXEeym/ FP : https://www.facebook.com/share/r/16KzDm9dqx/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@karantinalampung/video/7586863757674974482 Youtube : https://www.youtube.com/shorts/wN8SwPlgLUA
4.	22 Desember 2025	Ucapan Selamat Hari Ibu	IG : https://www.instagram.com/p/DSjD1cjkvZ9/ FP : https://www.facebook.com/share/p/1AJDPvof62/
5.	9 Desember 2025	Ucapan Hakordia	IG : https://www.instagram.com/p/DSBu_heEY4a/ FP : https://www.facebook.com/share/p/1DrgzdHEM9/
6.	5 Desember 2025	Ribuan Bibit Sawit Ilegal Dimusnahkan untuk Lindungi Pertanian Nasional	IG : https://www.instagram.com/p/DR4elkOkTqf/ FP : https://www.facebook.com/share/v/1E2bEcbPvs/
7.	2 Desember 2025	Duh.. ,kenapa ya, ko bisa gini ya. .	IG : https://www.instagram.com/p/DRv3Rw-kxOb/?img_index=1

LAPORAN MEDIA MASSA
DESEMBER TAHUN 2025

No	Judul Berita	Tanggal	Nama Media	Link
1.	Ekspor Udang Lampung Mengalir Kembali Ke Amerika	Nomor : 0711/R-Barantin/12.2025 Lampung, 8 Desember 2025	1. VivaLampung	https://lampung.viva.co.id/amp/berita/7525-ekspor-udang-lampung-mengalir-kembali-ke-amerika-capai-rp69-miliar-dalam-sebulan
			2. Antaranews	https://lampung.antaranews.com/amp/berita/808042/lampung-ekspor-udang-ke-as-28-kali-pada-november-desember-2025
			3. Lappung	https://www.lappung.com/udang-lampung-kembali-melaut-ke-amerika-kepercayaan-pasar-pulih/
			4. Indikatormedia	https://indikatormedia.id/article/ekspor-udang-lampung-mengalir-kembali-ke-amerika-09-12-2025
			5. TribunLampung :	https://lampung.tribunnews.com/lampung/1197298/lampung-ekspor-431-ton-udang-ke-amerika-serikat
2.	Buktikan Kompetensi, Laboratorium Karantina Lampung Lulus Uji Profisiensi Asia-Pasifik	Nomor : 0911/R-Barantin/12.2025 Lampung, 10 Desember 2025	1. Antaranews Lampung :	https://lampung.antaranews.com/amp/berita/808396/laboratorium-karantina-lampung-telah-lulus-uji-profisiensi-asia-pasifik
			2. PelitaNusantara :	https://pelitanusantara.co.id/dua-tahun-konsisten-lab-karantina-lampung-tembus-standar-internasional/
			3. Indokatormedia :	https://indikatormedia.id/article/buktikan-kompetensi-laboratorium-karantina-lampung-lulus-uji-profisiensi-asia-pasifik-11-12-2025
			4. Bisnisupdate :	https://bisnisupdate.com/berita-populer/laboratorium-karantina-lampung-lulus-uji-kemahiran-asia-

No	Judul Berita	Tanggal	Nama Media	Link
				pasifik/332685/

Bandar Lampung, 31 Desember 2025

Kepala Balai,



Donni Muksydayan

LAMPIRAN : 9

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
LAMPUNG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

LAPORAN	1
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM).....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	1
1.3 Metode Pengumpulan Data	2
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	3
1.5 Penentuan Jumlah Responden	3
BAB II.....	4
ANALISIS DATA SKM.....	4
2.1 Analisis Responden	4
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan.....	5
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	6
2.4 Tren Nilai SKM.....	9
BAB III.....	10
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA.....	10
BAB IV	12
KESIMPULAN	12
LAMPIRAN.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yaitu :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan.

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 210 orang dan sampel sebanyak 138 responden.

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

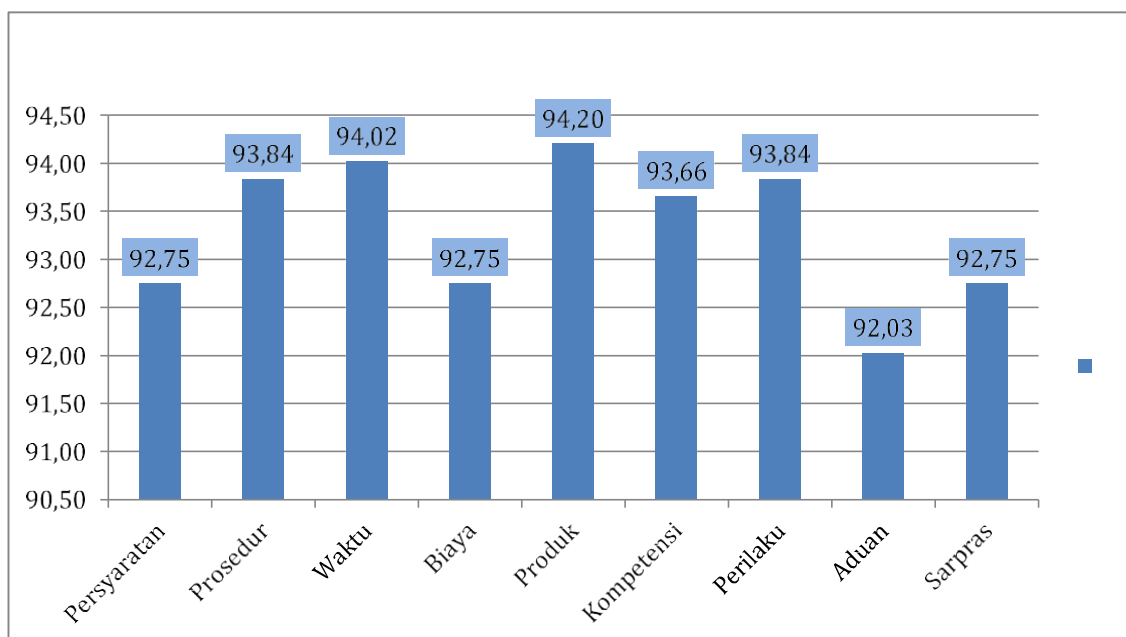
Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 138 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	104	75%
		Perempuan	34	25%
2	Pendidikan	SD/SMP/SMA	44	32%
		Diploma	23	17%
		Sarjana	68	49%
		Master/Doktor	3	2%
3	Jenis Layanan Karantina	Ekspor	57	41%
		Impor	20	14%
		Antar area	55	40%
		Konsultasi	1	1%
		Laboratorium	5	4%
5	Frekuensi Penggunaan Layanan	Pertama kali	8	6%
		2-5 Kali	20	14%
		> 5 kali	110	80%
6	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon den	Persyar atan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perila ku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Ekspor	57	91.67	92.54	92.54	90.79	92.11	92.11	92.11	90.35	92.11	91.81
2.	Impor	20	93.75	92.50	92.50	92.50	93.75	93.75	93.75	91.25	92.50	92.92
3.	Antararea	55	93.64	95.91	95.91	94.55	96.36	95.00	95.45	94.09	93.18	94.09
4	Konsultasi	1	100.00	100.00	100.00	92.75	93.75	93.75	93.75	91.25	92.50	95.28
5	Laboratorium	5	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	93.89
Rerata IKM Per Unsur			92.75	93.84	94.02	92.75	94.20	93.66	93.84	92.03	92.75	
IKM Unit Layanan			93.32									
Mutu Unit Layanan			A									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek persyaratan layanan dan perilaku pelaksana merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Aduan mendapatkan nilai terendah yaitu 92,03. Selanjutnya persyaratan, biaya, dan sarana prasarana yang mendapatkan nilai 92,75 adalah nilai terendah kedua.

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan Secara keseluruhan, pengguna jasa menilai bahwa pelayanan karantina saat ini sudah baik, profesional, cepat, ramah, dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan. Banyak masukan menekankan pentingnya peningkatan kecepatan layanan, respon yang lebih cekatan, serta penambahan petugas pemeriksa dan pengawas agar pelayanan lebih optimal. Pengguna juga berharap koordinasi antara karantina daerah dan pusat semakin solid untuk menghindari perbedaan informasi.

Dari sisi sistem, terdapat harapan agar PTK Online dan sistem digital lainnya lebih reliabel, mudah digunakan, serta setiap pembaruan sistem atau regulasi

disosialisasikan terlebih dahulu dan mampu mengakomodir semua kebutuhan pengguna. Prosedur diharapkan disederhanakan agar tidak mempersulit proses, sementara regulasi baru diminta untuk dibahas bersama dan diterapkan secara bertahap.

Pengguna jasa juga memberikan saran terkait peningkatan fasilitas, seperti penambahan kamar mandi dan ketersediaan pemeriksaan di area terminal kargo, serta usulan agar layanan tertentu seperti layanan impor di hari Sabtu dapat dibuka kembali. Banyak harapan agar edukasi, sosialisasi, dan pelatihan terkait sistem, peraturan, serta standar internasional lebih sering dilakukan. Selain itu, pengguna menekankan pentingnya hubungan yang lebih komunikatif dan bersinergi antara karantina dan eksportir/importir, dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dalam menyelesaikan kendala.

Terdapat pula masukan terkait peningkatan kemampuan pengujian laboratorium dan penyediaan informasi terbaru melalui kanal resmi. Secara umum, pengguna mengapresiasi pelayanan yang ada dan berharap kualitas, profesionalitas, serta integritas layanan karantina dapat terus ditingkatkan untuk masa mendatang.

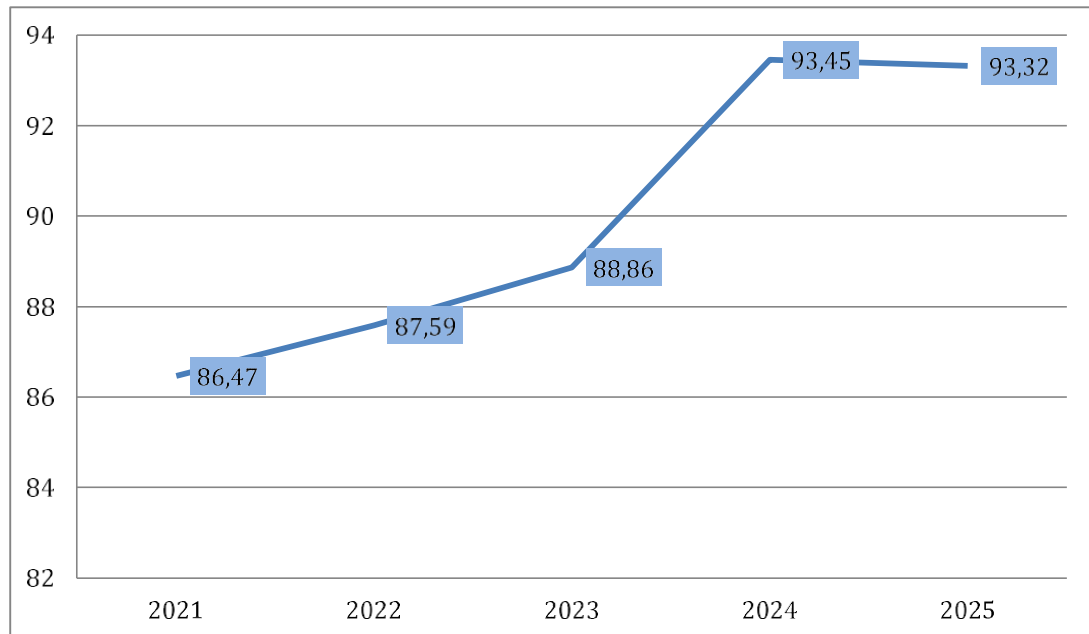
Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan penyederhanaan persyaratan layanan, meningkatkan keterampilan komunikasi petugas, serta memperbaiki alur pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Persyaratan	Membuat infografis persyaratan dan memperbarui secara	Januari 2026	Subbag Umum & Tim Humas

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
		realtime jika ada perubahan regulasi.		
2	Prosedur	Membuat alur layanan berbasis visual (flowchart) di PTK Online dan kantor layanan	Februari	Subbag Umum, Katim dan Tim humas
3	Kompetensi	Membuat jadwal sosialisasi dan pelatihan		Subbag Umum, Katim
4	Aduan	Mejakukan analisis bulanan aduan sebagai dasar peningkatan layanan	Bulanan	Subbag Umum, dan Tim PPID

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung periode (sebelumnya) menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	93,27
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	92,95
3	Waktu Penyelesaian	92,82
4	Biaya/Tarif	90
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	93,15
6	Kompetensi Pelaksana	94,5
7	Perilaku Pelaksana	94,25
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	93,05
9	Sarana dan Prasarana	97,9

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode (sebelumnya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1	Melakukan perbaikan dalam kuisiонер khususnya unsur 4 tentang biaya/tariff	Sudah	Dilakukan sosialisasi terkait biaya/tariff layanan pada media social.	Foto bukti publikasi biaya /tariff pada medsos
2	Peningkatan ketepatan dan kecepatan waktu layanan yang harus disesuaikan dengan SOP Layanan	Sudah	Optimalisasi pelayanan dilakukan dengan memastikan setiap petugas mematuhi standar waktu pada SOP. Hambatan: keterbatasan jumlah petugas di beberapa satker menyebabkan waktu layanan kadang terpengaruh, terutama saat terjadi lonjakan permohonan.	Foto kegiatan evaluasi
3	Melakukan analisis terkait terhadap prosedur yang berlaku	sudah	Telah dilakukan review internal terhadap seluruh prosedur layanan untuk memastikan kesederhanaan alur dan kesesuaian regulasi terbaru. Termasuk identifikasi prosedur yang berpotensi disederhanakan tanpa melanggar ketentuan teknis. Hambatan: beberapa prosedur masih bergantung pada sistem pusat atau regulasi nasional.	Foto kegiatan rapat inovasi layanan

BAB IV

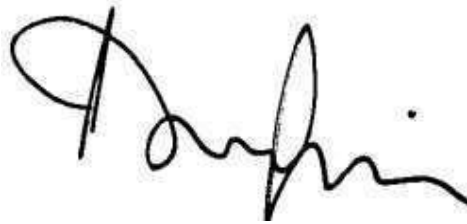
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 138 orang mengisi SKM pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung di tahun 2025. Layanan ekspor menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah *sampel* yang mengisi survei yaitu 57 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93,32. Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu persyaratan dan perilaku petugas.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%

Bandar Lampung, Desember 2025

Kepala,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Donni', with a stylized flourish extending to the right.

Donni Muksydayan

NIP 197803282003121001

LAMPIRAN

1.

Kuesioner

1.1 Hasil Kuesioner SKM BKHIT Lampung

Link Gdrive : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ogA8JuBAsOTToAbqX4d80paiOVIEvspG8mNIZ2bY4aA/edit?usp=sharing>

[illegible]

[illegible]

1.2 Matriks Rekapitulasi SKM BKHIT Lampung (Per Unsur)

Link Gdrive

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13fT567DUgjtVtyBVXGPOcZJ3QBETZVvA2NX3_Gq2Pk/edit?usp=sharing

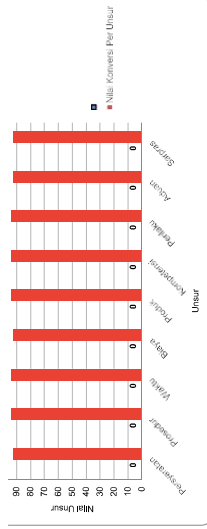
Tambahkan
Baris

Tambahkan
n 20 Baris

NO. RES	Jenis Layanan	Bulan Layanan Diakses	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Kategoriisasi Pengguna Layanan (Disabilitas/Non Disabilitas)	NILAI UNSUR PELAYANAN										Rerata		Checklist	
							Persyaratan U1	Prosedur U2	Waktu U3	Biaya U4	Produk U5	Kompetensi U6	Penilaian U7	Aturan U8	Sarana U9	JKM	Konversi			
1	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
2	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3.84	95.11	terpenuhi
3	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.84	95.11	terpenuhi
4	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
5	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
6	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
7	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.89	97.22	terpenuhi
8	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
9	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	75.00	terpenuhi
10	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
11	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
12	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
13	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	75.00	terpenuhi
14	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.89	97.22	terpenuhi
15	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
16	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
17	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		2	2	3	4	1	2	3	2	3	4	2.87	85.87	terpenuhi
18	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
19	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
20	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
21	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	75.00	terpenuhi
22	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
23	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		2	2	3	4	1	4	3	2	4	4	2.78	80.44	terpenuhi
24	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	75.00	terpenuhi
25	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
26	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.44	85.11	terpenuhi
27	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3.44	85.11	terpenuhi
28	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
29	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
30	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
31	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	75.00	terpenuhi
32	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
33	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	75.00	terpenuhi
34	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
35	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
36	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
37	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.89	97.22	terpenuhi
38	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
39	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
40	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	75.00	terpenuhi
41	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2.89	72.22	terpenuhi
42	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
43	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
44	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
45	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	75.00	terpenuhi
46	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
47	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
48	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
49	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.89	97.22	terpenuhi
50	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
51	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.89	97.22	terpenuhi
52	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
53	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
54	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.89	97.22	terpenuhi
55	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
56	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
57	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	75.00	terpenuhi
58	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
59	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	100.00	terpenuhi
60	30300	2020-07-20	28.08.01	SD/PAJ		151.3.2020.031		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00		

[illegible]

Tabel 1. Regresan Nilai Per Linear		
No	Unit	Nilai Linear
1	Pesayuran	92,75
2	Pisipikan	93,54
3	Wetula	94,02
4	Plajag	92,75
5	Pesidag	94,20
6	Kepandag	93,89
7	Adakidag	94,20
8	Adakidag	92,03
9	Sampaga	92,75
10	Sampaga	93,71



Demografi dan Nilai Per Jenis Kelamin			
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Rerata	Rerata Koreksi
Laki-laki	138	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemilihan	104	3,04	76,93
Pengadilan	34	3,13	77,79
Grand Total	138	3,095555556	76,39

Demografi dan Nilai Per Jenjang Pendidikan			
Pendidikan	Jumlah Responden		Rerata Komersial
	#DIV/0	#DIV/0	
SD-SMP-SMA	44	3,07	91,07
Dakulama	23	3,38	88,04
Saruna	60	2,72	95,45
Missari Doktor	3	3,48	88,84
Grand Total	130	3,06	76,39

Demografi dan Nilai Per Pekerjaan	Jumlah Responden	Reaksi Konsent
Desain		
ASN		
Ibu Rumah Tangga		
Lulusan		
Pekerjaan Freelance		
Syarika		
TNI		
Wiraswasta		
Generasi Tolak		

Demografi dan Nilai Per Disabilitas		
Kategori	Jumlah Responden	Rata-rata
Disabilitas	138	
Non Disabilitas	138	
Grand Total	138	

Contoh:	
Unsur Prosedur	3.5 x 25
	87.5

*Untuk mendapatkan angka konversi 1-100, setiap nilai unsur dikalikan 25

Mata Pelajaran Per Kelas / Layan									
	Pengetahuan	Prosedur	Waktu	Bahan	Produk	Portofolio	Absen	Sarana	Renda
1. Jarak	20	1	1	3	2	3	3	1	3,33
2. Berat	20	3,5	3	3,5	4	3,5	3,5	3,5	44,44
3. Energi	20	2	3	3	4	4	4	4	88,89
4. Gaya	50	3	3	4	4	4	4	3	3,55
5. Energi	50	3	3	3	3	3	3	3	88,89
6. Energi	50	2,333333333	3	2,666666667	3	3,333333333	2,666666667	2,666666667	24,07
7. Energi	50	2	2,25	3	3,25	3,666666667	2,666666667	2,666666667	2,666666667
8. Energi	50	3	3	3,5	3,25	3,25	3,25	3,25	79,68
9. Energi	138	3	2,583333333	3	2,25	3,333333333	3,333333333	3,333333333	76,38888889

1.3 Matriks Rekapitulasi SKM BKHIT Lampung (Per Jenis Layanan)

No	Nama Opp	Divide Subdiv	Jenis Layanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Panitia	Akuan	Sampas	leM	Jumlah Disponden	Metode SKM	Unita Rahaan	RTL	% Ti, Dende Subkunya
1	BKHIT Lampung	Tahunan	Info	33.75	32.50	32.50	32.50	33.75	33.75	33.75	31.25	32.50	32.50	138	Online	Value	Revisi 3%	
	BKHIT Lampung	Tahunan	Info	33.75	32.50	32.50	32.50	33.75	33.75	33.75	31.25	32.50	32.50	20				
	BKHIT Lampung	Tahunan	Diagn	31.67	32.54	32.54	30.79	32.71	32.71	32.71	30.35	32.71	32.71	57				
	BKHIT Lampung	Tahunan	Angka Mo	33.64	36.31	36.31	34.50	36.36	35.00	35.45	34.05	33.35	34.30	55				
	BKHIT Lampung	Tahunan	Labortan	30.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	5				
	BKHIT Lampung	Tahunan	Konsulan	30.00	30.00	30.00	32.50	32.50	32.75	33.75	31.25	32.50	32.50	1				
	KM Instansi	Tahunan		32.75	33.64	34.02	32.75	34.20	33.66	33.84	32.03	32.75	32.75					

LAMPIRAN : 10 NILAI KINERJA ANGGARAN BKHIT LAMPUNG

MONEY

BADAN KARANTINA INDONESIA

RolePilih TA (2025)Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

TampilkanAll 41 entri

Cari:

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↑	Satuan Kerja ↑	NK Perencanaan Anggaran ↑	NK Pelaksanaan Anggaran ↑	Nilai Kinerja Anggaran ↑
1	127.01.090001	SEKRETARIAT UTAMA	80,19	90,74	85,47
2	127.01.090002	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA UTARA	32,50	92,55	62,53
3	127.01.090003	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DKI JAKARTA	100,00	93,80	96,90
4	127.01.090004	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN TIMUR	100,00	91,35	95,68
5	127.01.090005	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BALI	100,00	96,92	98,46
6	127.01.090006	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN	98,26	95,40	96,83
7	127.01.090007	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA	88,98	80,52	84,75
8	127.01.090008	BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	100,00	94,88	97,44
9	127.01.090009	BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	55,83	87,08	71,46
10	127.01.090010	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NANGROE ACEH DARUSSALAM	100,00	95,31	97,66
11	127.01.090011	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU	96,67	95,83	96,25
12	127.01.090012	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT	100,00	94,77	97,39
13	127.01.090013	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN MELU	100,00	97,75	98,88
14	127.01.090014	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAMBI	100,00	92,89	96,45
15	127.01.090015	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BENGKULU	100,00	92,67	96,34
16	127.01.090016	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	100,00	97,04	98,52
17	127.01.090017	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA SELATAN	100,00	95,05	97,53
18	127.01.090018	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN LAMPUNG	100,00	97,33	98,67
19	127.01.090019	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BANTEN	93,80	76,96	85,38
20	127.01.090020	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA BARAT	100,00	95,60	97,80
21	127.01.090021	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TENGAH	100,00	96,44	98,22
22	127.01.090022	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	100,00	75,39	87,70
23	127.01.090023	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TIMUR	15,23	93,91	54,57
24	127.01.090024	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN MUSA TENGGARA BARAT	100,00	96,59	98,30
25	127.01.090025	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN MUSA TENGGARA TIMUR	100,00	92,82	96,41
26	127.01.090026	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN BARAT	100,00	95,13	97,57
27	127.01.090027	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN SELATAN	100,00	93,54	96,77
28	127.01.090028	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN TENGAH	81,25	91,38	86,32
29	127.01.090029	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN UTARA	100,00	94,50	97,25
30	127.01.090030	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGGARA	100,00	94,14	97,07
31	127.01.090031	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH	100,00	91,00	95,50
32	127.01.090032	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI BARAT	100,00	90,49	95,25
33	127.01.090033	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA	100,00	90,01	95,01
34	127.01.090034	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN GORONTALO	100,00	92,78	96,39
35	127.01.090035	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN MALUKU UTARA	100,00	95,36	97,68
36	127.01.090036	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN MALUKU	100,00	95,05	97,53
37	127.01.090037	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT	31,04	89,15	60,10
38	127.01.090038	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT DAYA	100,00	96,96	98,48
39	127.01.090039	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA TENGAH	30,00	94,72	62,36
40	127.01.090040	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA PEGUNUNGAN	89,89	92,36	91,13
41	127.01.090041	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA SELATAN	9,66	89,54	49,60

Menampilkan 1 sampai 41 dari 41 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEY KEMENKEU 1.0.0 2026-01-08 07:44:15